



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



**LAPORAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Laporan ini menggambarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA selama Tahun 2025. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini meliputi bidang teknis, sumber daya manusia, pengelola keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik serta pengawasan.

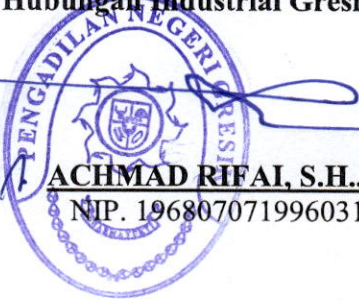


Disamping memberikan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan dimasa mendatang agar kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menjadi lebih baik, dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta mewujudkan *good governance* dan akuntabilitas.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 telah diupayakan secara optimal dan obyektif, namun kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran dan koreksi dari semua pihak untuk kesempurnaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang akan datang dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi .

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik IA kami susun. Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih.

Gresik, 19 Januari 2026
**Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA**


ACHMAD RIFAL, S.H., M.H.
NIP. 196807071996031002

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR GAMBAR			v
DAFTAR TABEL			vii
BAB	I	PENDAHULUAN	1
		A. Kebijakan Umum Peradilan	2
		B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	3
		C. Rencana Strategis	4
		D. Budaya Kerja	5
		E. Motto	8
BAB	II	KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA	9
		A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	9
		B. Penyelesaian Perkara	10
		1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	10
		2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	10
		3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	11
		4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	11
		5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	12
		6. Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court	12
		7. Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	12

		8. Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)	13
		C. Program Prioritas Nasional	13
		1. Posbakum	13
		2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	14
		3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	14
BAB	III	SUMBER DAYA MANUSIA	16
		A. Mutasi	19
		B. Promosi	22
		C. Pensiun	23
		D. Diklat	24
BAB	IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26
		A. Pengelolaan Keuangan	26
		B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	29
		C. Pengelolaan Teknologi Informasi	33
		1. Perangkat Keras	33
		2. Perangkat Lunak	37
		3. Implementasi e-Court	50
		4. Implemetasi SIPP	51
BAB	V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	52
		1. Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh)	52
		2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	54
		3. Inovasi Pelayanan Publik	56
BAB	VI	PENGAWASAN	65
		A. Internal	65
		B. Evaluasi	68
BAB	VII	PENUTUP	69

		A. Kesimpulan	69
		B. Rekomendasi	70
<i>LAMPIRAN-LAMPIRAN</i>			72

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
Gambar	3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	16
Gambar	4.1	Rak Server	34
Gambar	4.2	Ruang Server	34
Gambar	4.3	Komputer Server	35
Gambar	4.4	Mesin Fingerprint & Faceprint	36
Gambar	4.5	Website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	38
Gambar	4.6	Halaman Admin Website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	38
Gambar	4.7	Sub Domain Jurnal Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	39
Gambar	4.8	SIPP Web Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	39
Gambar	4.9	SIPP Local Versi 6.0.1	40
Gambar	4.10	Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)	40
Gambar	4.11	Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	41
Gambar	4.12	Direktori Putusan Mahkamah Agung	41
Gambar	4.13	Aplikasi e-Court	42
Gambar	4.14	Aplikasi SAKTI	42
Gambar	4.15	Aplikasi PTSP+	43
Gambar	4.16	Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)	43
Gambar	4.17	Aplikasi Simari	44
Gambar	4.18	Aplikasi ERATERANG	44
Gambar	4.19	Aplikasi SIWAS	45
Gambar	4.20	Aplikasi e-IPLANS	45

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025	9
Tabel	2.2	Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025	9
Tabel	2.3	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2024 Yang Diputus Tahun 2025	10
Tabel	2.4	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025 (Maksimal 5 Bulan)	10
Tabel	2.5	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	11
Tabel	2.6	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	12
Tabel	2.7	Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi	12
Tabel	2.8	Jumlah Perkara Perdata yang diajukan melalui e-Court	12
Tabel	2.9	Jumlah Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	13
Tabel	2.10	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	13
Tabel	3.1	Jumlah Pegawai	17
Tabel	3.2	Data Pegawai	17
Tabel	3.3	Mutasi Masuk	19
Tabel	3.4	Mutasi Keluar	21
Tabel	3.5	Promosi Jabatan	22
Tabel	3.6	Kenaikan Pangkat	22
Tabel	3.7	Kenaikan Gaji Berkala	23
Tabel	3.8	Pensiun	23
Tabel	3.9	Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	24
Tabel	4.1	Realisasi Anggaran DIPA 01	27

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025	9
Tabel	2.2	Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025	9
Tabel	2.3	Jumlah Sisa Perkara Tahun 2024 Yang Diputus Tahun 2025	10
Tabel	2.4	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025 (Maksimal 5 Bulan)	10
Tabel	2.5	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	11
Tabel	2.6	Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi	12
Tabel	2.7	Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi	12
Tabel	2.8	Jumlah Perkara Perdata yang diajukan melalui e-Court	12
Tabel	2.9	Jumlah Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	13
Tabel	2.10	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	13
Tabel	3.1	Jumlah Pegawai	17
Tabel	3.2	Data Pegawai	17
Tabel	3.3	Mutasi Masuk	19
Tabel	3.4	Mutasi Keluar	21
Tabel	3.5	Promosi Jabatan	22
Tabel	3.6	Kenaikan Pangkat	22
Tabel	3.7	Kenaikan Gaji Berkala	23
Tabel	3.8	Pensiun	23
Tabel	3.9	Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah m mengikuti Diklat)	24
Tabel	4.1	Realisasi Anggaran DIPA 01	27

Tabel	4.2	Realisasi Anggaran DIPA 03	27
Tabel	4.3	Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025	29
Tabel	4.4	Gedung Bangunan Kantor	29
Tabel	4.5	Rincian Bangunan Rumah Dinas	29
Tabel	4.6	Kendaraan Roda 4	30
Tabel	4.7	Kendaraan Roda 2	31
Tabel	4.8	Kondisi Barang Inventaris	31
Tabel	4.9	Buku Perpustakaan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	32
Tabel	4.10	Perangkat Keras Pengelola Data dan Jaringan Komputer Server	35
Tabel	4.11	Perangkat Keras Pengaman Kantor	36
Tabel	4.12	Perangkat Keras Informasi Publik	37
Tabel	6.1	Nama Hakim Pengawas	68

BAB. I

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 21 (1) dinyatakan bahwa “*Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*”. Dimana Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sesuai ketentuan tersebut penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman baik Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun empat lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara mengalami perkembangan yang baik yaitu menjadikan lembaga peradilan yang mandiri karena pembinaan lembaga peradilan baik pembinaan teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi, keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian lahirlah sebutan “**Peradilan Satu Atap**”.

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan wilayah yuridiksi Kabupaten Gresik.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA selama tahun 2025 sebagaimana terurai dalam diskripsi di bawah ini.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) Peradilan Umum pada Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pidana, Perdata maupun Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu prinsip peradilan adalah terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian tak kalah pentingnya adalah prinsip keterbukaan (transparansi). Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Oleh karena itu diharapkan dengan adanya keterbukaan, hakim dan pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan dan visi “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” sebagaimana dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan ;
2. Kebijakan peradilan ;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran ;
4. Penyelenggaraan persidangan ;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan ;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau ;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam beberapa bagian. Tugas di bidang administrasi teknis dilaksanakan oleh aparatur teknis yudisial yaitu Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti, sedangkan di bidang administrasi umum dilaksanakan oleh aparatur non teknis yudisial yaitu Sekretaris, Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dalam menyusun Laporan Kegiatan Tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya, keadaan administrasi maupun sarana dan prasarana sehingga ditemukan beberapa kendala yang ada antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan instruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam penataan administrasi perkara berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi serta Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam jangka waktu tersebut belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan akan dilakukan secara berkelanjutan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Sasaran akhir dalam laporan tahunan ini adalah keadaan kantor dan Administrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan, yaitu:

1. Memberikan pelayanan hukum yang efektif dan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat

B. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Visi adalah cita-cita yang ingin diraih atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Yang Agung”

Misi adalah cara/strategi mencapai cita – cita atau sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

C. RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan Strategis untuk membangun sistem peradilan dalam wujud peradilan yang bersih, adil, benar, jujur dan netral, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah membuat rencana strategis sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama, selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu untuk mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas.
2. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berupaya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis, diklat/pelatihan baik teknis maupun non teknis untuk menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan integritas dan moralitas serta menumbuhkan karakter agar bekerja dengan benar, adil, jujur dan dapat dipercaya.
3. Peningkatan keterbukaan Informasi publik melalui Teknologi informasi bertujuan sebagai media untuk membangun transparansi suatu lembaga peradilan yang merupakan suatu bentuk *system control* terhadap proses peradilan yang memberikan akses terhadap publik, maka untuk mendukung proses tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Pemanfaatan dan pengelolaan website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang dapat menjadi sarana untuk memperoleh segala macam informasi yang dibutuhkan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Tersedia pula fitur website bagi penyandang difabel.
 2. Tersedianya *Desk Information*, sebagai tempat untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dan sebagai sarananya akan disediakan media

informasi berupa komputer dan layar monitor, yang memuat informasi aktual berupa profil organisasi dan pimpinan, informasi perkara, jadwal sidang, uraian singkat mengenai profil Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, survey dan sebagainya.

3. Tersedianya media sosial demi keterbukaan informasi, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki media sosial berupa Instagram, Facebook, Youtube dan Whatsapp. Media sosial ini dibentuk dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat diakses dimana saja secara digital.
4. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berkomitmen dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini merupakan komitmen Pimpinan beserta seluruh Aparatur Peradilan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dalam pelayanan publik. .

D. BUDAYA KERJA

Penerapan budaya kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang dianut dan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang dilaksanakan sesuai dengan 7 nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visi dan misinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah:

1. Kemandirian

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kemandirian kekuasaan kehakiman terdiri atas:

Kemandirian Institusional : Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kemandirian Fungsional : Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas

dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran

Perilaku Hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku Hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan. (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Kejujuran artinya segala sesuatu yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Sikap jujur itu perlu dipelajari oleh setiap orang, karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan menuntut kemuliaan abadi. Jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

3. Akuntabilitas

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

4. Responsibilitas

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

5. Keterbukaan

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

6. Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selain menerapkan nilai-nilai utama badan peradilan tersebut di atas, seluruh ASN wajib mengimplementasikan Core Values ASN Ber- AKHLAK berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Ber-AKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;

Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;

Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;

Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;

Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;

Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;

Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

E. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A adalah **“PRIMA”**, yang merupakan kepanjangan dari :

P : Profesional

R : Ramah

I : Informatif

M : Melayani

A : Akuntabel

BAB.
II

KEADAAN PERKARA
DI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2025 berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (data per 31 Desember 2025) dapat digambarkan pada matrik keadaan perkara berikut :

Tabel 2.1 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2024	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2025	PUTUS 2025	CABUT	SISA 2025	% PENYELESAIAN
1	Pidana Biasa	62	393	391	0	64	86%
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0%
3	Pidana Cepat/Ringan	0	138	138	0	0	100%
4	Pidana Lalu Lintas	0	8377	8377	0	0	100%
5	Pidana Khusus Tipikor	0	0	0	0	0	0%
6	Pidana Khusus Anak	0	6	6	0	0	100%
7	Pidana Praperadilan	0	2	2	0	0	100%

Tabel 2.2 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2024	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2025	PUTUS 2025	CABUT	SISA 2025	% PENYELESAIAN
1	Perdata Gugatan	48	118	101	26	40	72%
2	Perdata Permohonan	14	308	276	25	19	95%
3	Perdata Khusus Niaga Kepailitan	0	0	0	0	0	0%
4	Perdata Khusus Niaga PKPU	0	0	0	0	0	0%
5	Perdata Khusus Niaga HKI	0	0	0	0	0	0%
6	Perdata Khusus Niaga Actio Pauliana	0	0	0	0	0	0%
7	Perdata Khusus Niaga Lain	0	0	0	0	0	0%
8	Perdata Khusus PHI	6	12	14	2	2	89%
9	Perdata Perlawanan (Bantahan)	7	10	9	3	5	70%
10	Perdata Gugatan Sederhana	10	51	38	17	5	90%
11	Perdata Eksekusi	8	20	21	1	6	78%
12	Perdata Konsinyasi	0	3	3	0	0	100%

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sumber data: SIPP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (data per 31 Desember 2025)

Sisa perkara perkara yang belum putus tahun 2024 adalah sebanyak 155 perkara. Sampai akhir tahun 2025 perkara tersebut telah putus dan minutasi. Sehingga sisa perkara tahun 2024 yang belum putus dan belum minutasi pada tahun 2024 sebanyak 0 perkara.

Tabel 2.3 Jumlah Sisa Perkara Tahun 2024 Yang Diputus Tahun 2025

NO	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2024	SISA PERKARA TAHUN 2024 YANG DISELESAIKAN TAHUN 2025	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	87	87	0	Pdt.G, Pdt.P, Pdt.Bth, Pdt.G.S, Eksekusi
2	PIDANA	62	62	0	Pid.B, Pid.Sus, Pid.C, Pid.Sus-Anak
3	PHI	6	6	0	Pdt.Sus-PHI
	JUMLAH	155	155	0	

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Dimana ketentuan waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

Tabel 2.4 Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2025 (Maksimal 5 Bulan)

NO	JENIS PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2024	PERKARA MASUK TAHUN 2025	PUTUS TEPAT WAKTU	SISA	KETERANGAN
1	PERDATA	87	510	522	75	PDT G, PDT GS, PDT P, PDT.Bth
2	PIDANA	62	539	537	64	Pid.Biasa, Pid.Sus-Anak- Pid.Cepat
3	PHI	6	12	16	2	Pdt.Sus-PHI
	JUMLAH	155	1061	1075	141	

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, jumlah perkara pidana (non lalu lintas) yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 300 perkara dari 391 perkara yang telah putus di tahun 2025. Sedangkan untuk perkara perdata, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding mencapai 86 perkara dari 127 perkara yang telah putus di tahun 2025.

Jumlah perkara pidana (non lalu lintas) yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi mencapai 330 perkara dari 391 perkara yang telah putus di tahun 2025. Sedangkan untuk perkara perdata, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi mencapai 94 perkara dari 127 perkara yang telah putus di tahun 2025, dan untuk perkara PHI, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi mencapai 9 perkara dari 16 perkara yang telah putus di tahun 2025.

Jumlah perkara pidana (non lalu lintas) yang tidak diajukan upaya hukum PK mencapai 370 perkara dari 391 perkara yang telah putus di tahun 2025. Sedangkan untuk perkara perdata, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum PK mencapai 116 perkara dari 127 perkara yang telah putus di tahun 2025, dan untuk perkara PHI, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mencapai 16 dari 16 perkara yang telah putus di tahun 2025.

Tabel 2.5 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali

NO	PERKARA	PUTUS TAHUN 2025	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM			KETERANGAN
			BANDING	KASASI	PK	
1	PERDATA	127	86	94	116	
2	PIDANA	391	300	330	370	
3	PHI	16	-	9	16	
	JUMLAH	534	386	424	492	

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada tahun 2025 adalah 5 perkara dari 98 perkara yang telah dilakukan keputusan mediasi.

Tabel 2.6 Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi

NO	NAMA SATUAN KERJA	MEDIASI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN GRESIK KELAS 1A	5	98	Berhasil dengan Akta perdamaian : 4 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 1 Gagal (Tidak Berhasil) : 87 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi

Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah perkara pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara pidana anak yang berhasil diversi pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tahun 2025 adalah 1 Perkara dari 2 Perkara.

Tabel 2.7 Jumlah Perkara Pidana Anak yang berhasil melalui Diversi

NO	NAMA SATUAN KERJA	DIVERSI		KETERANGAN
		BERHASIL	GAGAL	
1	PN GRESIK KELAS 1A	1	1	Berhasil dengan Akta perdamaian :1 Berhasil sebagian : 0 Berhasil dengan Pencabutan : 0 Gagal (Tidak Berhasil) : 1 Gagal (Tidak Dapat Dilaksanakan) : 0

6. Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

Jumlah Perkara Perdata yang diajukan melalui e-Court pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A sebanyak 510 dari 510 Perkara yang masuk di tahun 2025.

Tabel 2.8 Jumlah Perkara Perdata yang diajukan melalui e-Court

NO	NAMA SATUAN KERJA	e-Court		KETERANGAN
		Diajukan	Perkara masuk tahun 2025	
1	PN GRESIK KELAS 1A	510	510	Pdt.G, Pdt.G.S, Pdt.Sus-PHI, Pdt.P, Pdt.Bth

7. Jumlah Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu)

Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A sebanyak 539 dari 539 Perkara yang masuk di tahun 2025.

Tabel 2.9 Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu

NO	NAMA SATUAN KERJA	e-Berpadu		KETERANGAN
		Diajukan	Perkara masuk tahun 2025	
1	PN GRESIK KELAS 1A	539	539	Pid.B, Pid.Sus, Pid.C, Pid.Sus-Anak

8. Jumlah Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)

Jumlah Layanan Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A sebanyak 3.666 dari 3.666 Perkara yang masuk di tahun 2025.

Tabel 2.10 Jumlah Pelayanan Perkara Pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu

NO	NAMA SATUAN KERJA	e-Berpadu		KETERANGAN
		Diajukan	Perkara masuk tahun 2025	
1	PN GRESIK KELAS 1A	3666	3666	

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap

berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa :

- Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendapatkan alokasi anggaran/Pagu Sebesar Rp. 36.000.000,- untuk Realisasi sebesar Rp. 36.000.000,-.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Negeri tersebut sehingga dapat menghemat biaya dan menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Akan tetapi untuk Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tidak melaksanakan sidang keliling karena tidak memiliki anggaran dalam DIPA.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jamkesda/Askeskin/Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

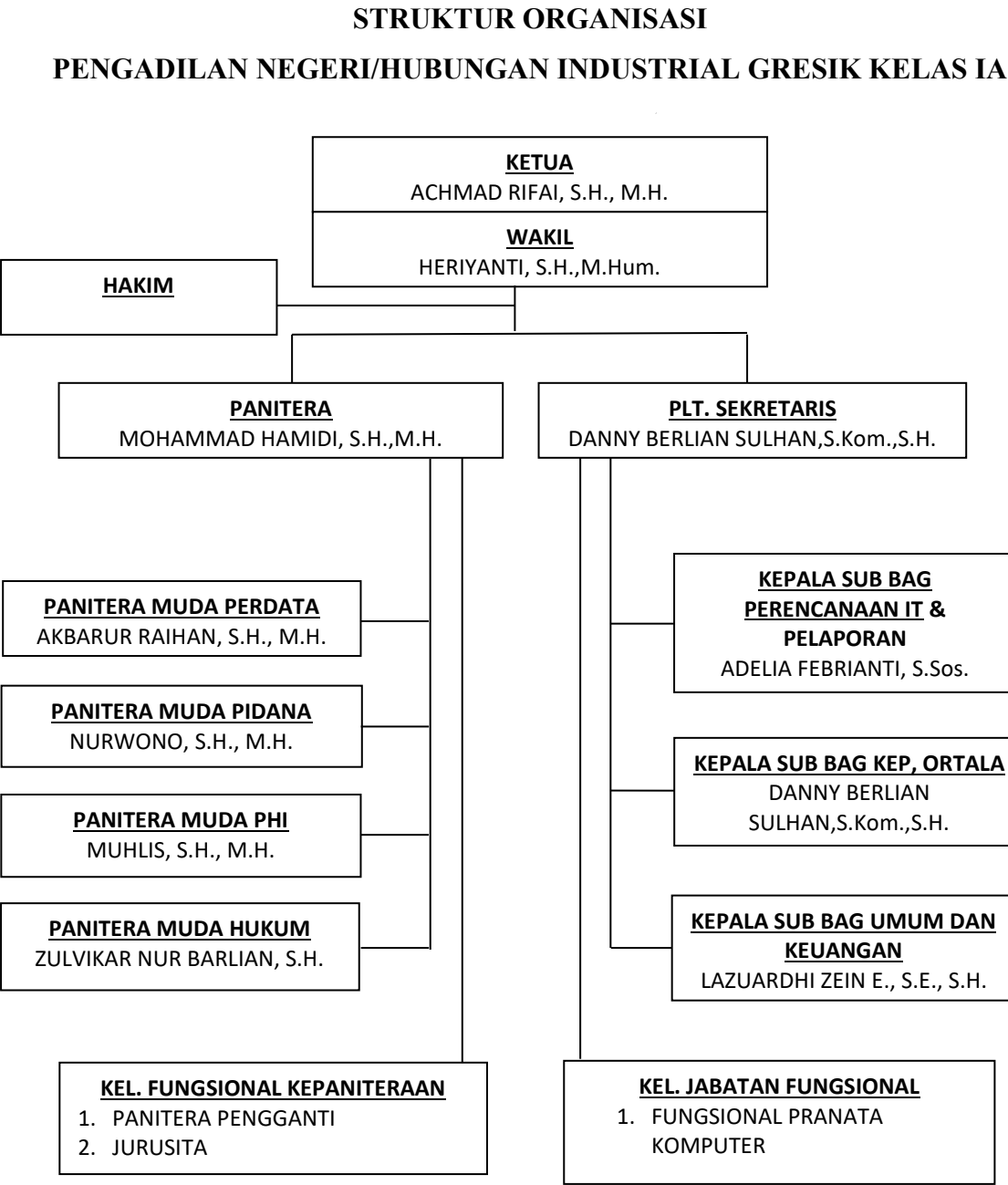
- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi. Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menerima alokasi anggaran DIPA sebesar Rp 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut, telah digunakan sebesar Rp 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk menyelesaikan 2 (dua) perkara perdata permohonan secara Prodeo.

BAB.
III

SUMBER DAYA MANUSIA



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu Keterampilan, kinerja dan profesionalisme tenaga teknis peradilan dibutuhkan sumber daya yang berkualitas. Pada saat Tahun 2025 kekuatan personil pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berjumlah 55 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Jumlah Pegawai Per 31 Desember 2025 sebanyak 55 orang terdiri :

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai

Golongan	Hakim	Hakim Ad- Hoc PHI	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Staf	P3K	Jumlah
IV/d	3	-	-	-	-	-	-	-	3
IV/c	4	-	-	-	-	-	-	-	4
IV/b	4	-	1	-	-	-	-	-	5
IV/a	1	-	1	-	1	-	-	-	3
III/d	-	-	5	-	3	-	1	-	9
III/c	-	-	1	-	3	1	-	-	5
III/b	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/a	-	-	-	1	-	1	8	-	10
II/d	-	-	-	-	-	-	2	-	2
II/c	-	-	-	-	-	-	3	-	3
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	3	3
VII	-	-	-	-	-	-	-	1	1
V	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	12	3	8	1	7	2	15	7	53

Tabel 3.2 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	ACHMAD RIFAI, S.H.,M.H. NIP. 196807071996031002	Ketua	
2	HERIYANTI, S.H.,M.Hum NIP. 198003252002122004	Wakil Ketua	
3	SRI HARIYANI, S H., M H. NIP. 196912111996032001	Hakim	
4	IWAN HARRY WINARTO, S.H.,M.H. NIP. 197012171992031002	Hakim	
5	ETRI WIDAYATI, S.H., M.H. NIP. 196505171985022001	Hakim	
6	DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H., M.H. NIP.197506221999031003	Hakim	
7	DYAH SUTJI IMANI, S.H. NIP. 197005251993032002	Hakim	
8	BYRNA MIRASARI, SH., MH. NIP. 197602052001122001	Hakim	
9	FIFIYANTI, S.H., M.H. NIP. 197710312002122007	Hakim	
10	ANAK AGUNG AYU CHRISTIN A, S.H. M.H. NIP. 197908172005022003	Hakim	
11	M. AUNUR ROFIQ, S.H., M.H. NIP. 197204182005021001	Hakim	
12	ERSIN, S.H., M.H. NIP.198301182007041001	Hakim	
13	ABDI MUNAWAR DAENG, S.Sos., S.H.,M.H. NIP. 3578060708780008	Hakim Ad-Hoc PHI	

14	WENDY AGUS BUDIAWAN,S.H.,M.H. NIP. 3578092808850001	Hakim Ad-Hoc PHI	
15	SETIA PERMANA,S.T.,S.H.,M.H. NIP. 1970011902201012036	Hakim Ad-Hoc PHI	
16	MOH HAMIDI,S.H.,M.H. NIP. 196611071993031008	Panitera	
17	AKBARUR RAIHAN, S.H, M.H. NIP. 197606012006041005	Panitera Muda Perdata	
18	NURWONO, S.H., M.H. NIP. 198005152005011009	Panitera Muda Pidana	
19	MUHLIS, S.H., M.H. NIP. 198103302009121002	Panitera Muda PHI	
20	ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H. NIP. 198602062012121001	Panitera Muda Hukum	
21	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA, S.E., S.H. NIP. 197805312005021001	Kasubbag Umum dan Keuangan	
22	DANNY BERLIAN SULHAN, S.Kom.,S.H. NIP. 198702052009121002	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
23	ADELIA FEBRIANTI, S.Sos. NIP. 199302182019032010	Kasubbag PTIP	
24	DWI NOVITA RAHAYU,S.H.,M.H. NIP. 198211122009042004	Panitera Pengganti	
25	SUTIKNO, SH. NIP. 197304281993031004	Panitera Pengganti	
26	JOKO PURNOMO, SH. NIP. 197010161992031002	Panitera Pengganti	
27	SISWANTO, SH. NIP. 197302092001121001	Panitera Pengganti	
28	INDAH WARDAH, S.H., M.H. NIP. 198209042006042005	Panitera Pengganti	
29	HERRY MULYANTORO, S.E., S.H. NIP.197201122006041007	Panitera Pengganti	
30	RIA WIDYA ADHI, S.H. NIP. 198010192006041005	Panitera Pengganti	
31	KUKUH YUDA ARI SANJAYA, S.E.,S.H. NIP. 197510042014081003	Jurusita	
32	KUSWANDI, S.H. NIP. 198308262014081001	Jurusita	
33	NURROSO NIP. 197101092014081001	Jurusita	
34	ANITA PUJI LESTARI, A. Md. NIP. 198909292020122003	Jurusita Pengganti	
35	DYAH AYU ROSITA DEWI, S.H. NIP. 197604292006042002	Analisis Perkara Peradilan	
36	SATRYO WICAKSONO, S.T. NIP. 199211012019031004	Pranata Komputer Ahli Pertama	
37	FENIK ANDRIYAS MEGA SAFUTRI, S.H. NIP. 198909272009122001	Penata Layanan Operasional	
38	MAZHRUR RAHMAN KUSUMA W, S.Kom NIP. 199208122019031006	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	

39	ANASTASIA MANIK, S.T. NIP. 199303162020122007	Penata Layanan Operasional	
40	IRMA INDRAWATI, S.H. NIP. 199702272024052001	Analisis Perkara Peradilan	
41	MUHAMMAD HANZHALAH G. M., S.H. NIP. 199706192024051001	Analisis Perkara Peradilan	
42	SHEILLA AURELL ZHAFIRAH, S.H. NIP. 200203042024052001	Analisis Perkara Peradilan	
43	RAFIKA LORENA, S.E. NIP. 199603252022032009	Penata Layanan Operasional	
44	FRISKA ROSALINA, A.Md. NIP. 199304032022032013	Pengelola Barang Milik Negara	
45	MEYTI AGNESTA SEMBIRING, A.Md. NIP. 199305152022032009	Pengelola Penanganan Perkara	
46	SYINTHIA ROSA NAIBAHO, A.Md. NIP. 199606042022032009	Pengelola Penanganan Perkara	
47	BIMA WAHYU ASYA, S.H. NIP. 199705302025061005	CPNS- Analisis Perkara Peradilan	
48	RAYHAN AFIEF ARFARIZKY, S.H. NIP. 200201182025061005	CPNS- Analisis Perkara Peradilan	
49	KURNIAWAN, S.H. NIPPPK. 198112132025211017	PPPK- Penata Layanan Operasional	
50	NURUL AISYIYAH, S.H. NIPPPK. 198210162025212024	PPPK- Penata Layanan Operasional	
51	HANIFATUL HIDAYAH, S.H. NIPPPK. 199610222025212041	PPPK- Penata Layanan Operasional	
52	LIANA, A.Md NIPPPK. 198712282025212048	PPPK- Pengelola Layanan Operasional	
53	BAMBANG SUKINDRO NIPPPK. 197103032025211015	PPPK- Operator Layanan Operasional	
54	SARIFUDDIN NIPPPK. 198412062025211029	PPPK- Operator Layanan Operasional	
55	AUNUR ROMADLON NIPPPK. 199203282025211039	PPPK- Operator Layanan Operasional	

A. MUTASI

MUTASI MASUK

Tabel 3.3 Mutasi Masuk

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Sebelumnya	SK Pejabat No. & Tgl
----	----------	---------	--------------------	----------------------

1	ACHMAD RIFAI, S.H.,H.M.	Ketua Pengadilan Gresik	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1022/DJU/SK.KP4.1.3/V/2025 Tanggal 8 Mei 2025
2	HERIYANTI, S.H., M.Hum	Wakil Ketua Pengadilan Gresik	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025
3	IWAN HARRY WINARTO, S.H.M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Gresik	Hakim Pengadilan Negeri Sragen	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4/DJU/SK.KP4.1.3/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025
4	BYRNA MIRASARI, SH.,MH	Hakim Pengadilan Negeri Gresik	Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025
5	ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gresik	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025
6	DANNY BERLIAN SULHAN, S.Kom., S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian , Organisasi, dan Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Gresik	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Kraksaan	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25065/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025
7	JOKO PURNOMO, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025
8	SUTIKNO, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025
9	SISWANTO, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lamongan	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025
10	RIA WIDYA ADHI, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik	Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025
11	KUKUH YUDA ARI SANJAYA, S.E., S.H.	Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik	Juru Sita Pengadilan Negeri Bangil	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025
12	RAYHAN AFIEF ARFARIZKY, S.H.	CPNS- Analisis Perkara Peradilan		Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1799/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025

13	BIMA WAHYU ASYA, S.H.	CPNS- Analisis Perkara Peradilan		Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2147/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025
----	-----------------------	---	--	--

MUTASI KELUAR

Tabel 3.4 Mutasi Keluar

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Setelahnya	SK Pejabat No. & Tgl
1	SARUDI, S.H.	Wakil Ketua	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/KMA/SK.KP4.1.3/IX/2025 Tanggal 25 September 2025
2	ARNI MUFIDA THALIB, S.H.,M.H	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Manado	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025
3	MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Samarinda	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025
4	BAGUS TRENGGONO, S.H., M.H	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Samarinda	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025
5	ARI KARLINA, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengadilan Negeri Denpasar	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1624/DJU/SK.KP4.1.3/X/2025 Tanggal 01 Oktober 2025
6	DEDIK WANDONO, S.H	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kediri	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025
7	HASBULLAH, S.H	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Pengadilan Negeri Surabaya	SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25064/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025
8	RINI SUSANTI, S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR

				1658/DJU/SK.KP4.1.3/XI/2025 tanggal 06 November 2025
--	--	--	--	--

B. PROMOSI JABATAN

PROMOSI

Tabel 3.5 Promosi Jabatan

No	Nama/NIP Pangkat	Jabatan	Promosi Menjadi	SK Pejabat No. & Tgl
1	SARUDI, S.H.	Wakil Ketua	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu	KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/KMA/SK.KP4.1.3/IX/2025 Tanggal 25 September 2025
2	DEDIK WANDONO, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kediri	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025
3	HASBULLAH, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Pengadilan Negeri Surabaya	SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25064/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025

KENAIKAN PANGKAT

Tabel 3.6 Kenaikan Pangkat

No	Nama	Jabatan	TMT	Usul
1	M. AUNUR ROFIQ, S.H.,M.H.	HAKIM	01-04-2025	IV/a - IV/b
2	A.A.AYU CHRISTIN A, S.H.,M.H.	HAKIM	01-04-2025	IV/a - IV/b
3	ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.	PANMUD HUKUM	01-04-2025	III/c - III/d
4	KUSWANDI, S.H.	JURUSITA	01-04-2025	III/a – III/b
5	FENIK ANDRIAS MEGA S, S.H.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	01-04-2025	III/a – III/b
6	MAZHRUR RAHMAN KUSUMA WARDANI, S.Kom.	PENGELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	01-08-2025	II/d – III/a

KENAIKAN GAJI BERKALA

Tabel 3.7 Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama	Jabatan	TMT
1	M. AUNUR ROFIQ, S.H.,M.H.	HAKIM	01-02-2025
2	ANAK AGUNG AYU CHRISTIN AGUSTINI,S.H.,M.H.	HAKIM	01-02-2025
3	LAZUARDHI ZEIN ENDRINATA, S.E.,S.H	KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN	01-02-2025
4	SATRYO WICAKSONO, S.T	PRAKOM AHLI PERTAMA	01-03-2025
5	MAZHRUR RAHMAN KUSUMA WARDANI, S.Kom	PENGELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	01-03-2025
6	IWAN HARRY WINARTO, S.H.M.H.	HAKIM	01-04-2025
7	ERSIN, S.H. M.H	HAKIM	01-04-2025
8	INDAH WARDAH, S.H.,M.H.	PANITERA PENGGANTI	01-04-2025
9	HERRY MULYANTORO, S.E.S.H	PANITERA PENGGANTI	01-04-2025
10	DIYAH AYU ROSITA DEWI, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	01-04-2025
11	KUSWANDI, S.H.	JURUSITA	01-08-2025
12	NURROSO	JURUSITA	01-08-2025
13	MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M..H	PANITERA	01-10-2025
14	BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.	HAKIM	01-12-2025
15	MUHLIS, S.H.,M.H.	PANMUD PHI	01-12-2025
16	DANNY BERLIAN SULHAN, S.Kom.,S.H	KASUB BAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	01-12-2025

C. Pensiun

Tabel 3.8 Pensiun

No	Nama/NIP Pangkat	Jabatan	TMT	SK Pejabat No. & Tgl
1	ROSA AGUS TAMDANI, S.H.,M.H	PANITERA PENGGANTI	01-08-2025	-
2	IBNU SOLA, S.H.,M.M	SEKRETARIS	01-09-2025	

D. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Tabel 3.9 Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat		Tanggal Diklat
			Teknis	Non Teknis	
1	ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.	Hakim	Pelatihan Singkat Pendalaman Substansi Dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) bagi Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Umum dan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Gelombang 2		08 September 2025
2	SETIA PERMANA, S.T., S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Peradilan Umum Seluruh Indonesia		4 November s.d 8 Desember 2024
3	ERSIN, S.H., M.H.	HAKIM	Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Cq. Pusdiklat Teknis Peradilan bekerja sama dengan International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) tengah menjalankan program bertajuk “Unit Polisi Memerangi Eksploitasi Seks Anak di Ranah Daring”		23 Oktober s.d 24 Oktober 2024

4	M. AUNUR ROFIQ, S.H., M.H.	HAKIM	Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Cq. Pusdiklat Teknis Peradilan bekerja sama dengan International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) tengah menjalankan program bertajuk “ Unit Polisi Memerangi Eksploitasi Seks Anak di Ranah Daring”		23 Oktober s.d 24 Oktober 2024
5	MUHLIS, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PIDANA	Bimbingan Teknis Penangan Perkara HAKI/PHI di Lingkungan Peradilan Umum		03 Desember s.d. 05 Desember 2024
6	HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.	PANITERA PENGGAN TI	Bimbingan Teknis Penangan Perkara HAKI/PHI di Lingkungan Peradilan Umum		03 Desember s.d. 05 Desember 2024

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Berdasarkan penjelasan umum undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas. Adapun Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/APBN) adalah dikelola oleh Pejabat dan Pegawai Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima serta Staf Keuangan.

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Anggaran di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terdiri dari dua DIPA, yaitu DIPA Unit Eselon I Badan Urusan Administrasi (005.01) dengan kode satker 098150, dan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03) dengan kode satker 099138.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025**DIPA 01**

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada DIPA 01 dengan Total Pagu Anggaran Rp. 13.729.464.000 mencapai realisasi sebesar 98,17% dimana angka realisasi ini meningkat dibandingkan penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya yakni 97,33%. Seluruh kegiatan pelaksanaan realisasi anggaran telah berjalan dengan baik. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA juga mendapat ABT (Anggaran Biaya Tambahan) yang berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.060.813.000,

Belanja Barang sebesar Rp 5.824.000. Sehingga Pagu awal Rp. 12.662.827.000 menjadi Rp. 13.729.464.000.

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Dipa 01

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
11.064.356.000	2.170.795.000	494.313.000	10.837.747.857	2.146.665.961	493.800.896	98,17%

DIPA 03

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada DIPA 03 dengan Total Pagu Anggaran Rp. 207.307.000 mencapai realisasi sebesar 99,08% dimana angka realisasi ini meningkat dibanding penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya yakni 98,60%. Seluruh kegiatan pelaksanaan realisasi anggaran telah berjalan dengan baik. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada Tahun 2025 dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata secara Prodeo memiliki kelebihan anggaran sehingga dilakukan Revisi pada Kegiatan Pronas (Prioritas Nasional) sesuai petunjuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana anggaran tersebut dialihkan pada Mata Akun Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Pertama sub komponen Konsumsi Makan Terdakwa. Anggaran untuk perkara Prodeo yang semula Rp. 2.050.000 menjadi Rp. 720.000 untuk penyelesaian 2 Perkara Perdata Permohonan.

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Dipa 03

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
-	207.307.000	-	-	205.394.025	-	99,08%

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA 2025 pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA BARANG DIPA 01 (098150)

1. Belanja Pegawai

- Pagu awal : Rp. 11.064.356.000
- Realisasi : Rp. 10.837.747.857
- **Sisa pagu : Rp. 226.608.143**

2. Belanja Barang

- Pagu awal : Rp. 2.170.795.000
- Realisasi : Rp. 2.146.665.961
- Sisa pagu : Rp. 24.129.039**

3. Belanja Modal

- Pagu awal : Rp. 494.313.000
- Realisasi : Rp. 493.800.896
- Sisa pagu : Rp. 512.104**

BELANJA BARANG DIPA 03 (099138)

1. Belanja Barang

- Pagu awal : Rp. 207.307.000
- Realisasi : Rp. 205.394.025
- Sisa pagu : Rp. 1.912.975**

Penerimaan Negara

A. Realisasi penerimaan Negara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (098150) TA 2025 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 120.000
2. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	Rp. 2.046.600
3. Penerimaan kembali persekot Gaji	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.166.600

B. Realisasi Penerimaan Negara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (099138) TA 2025 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 1.610.000
2. Pendapatan uang meja (Leges)	Rp. 8.300.000
3. Pendapatan ongkos perkara	Rp. 21.580.000
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	<u>Rp. 60.429.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 91.919.000

B. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA

Selama periode tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengelola sarana dan prasarana yang menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) meliputi:

Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025

✓ Tanah (Rumah Dinas)

Tabel 4.3 Matrik Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah
1	Jl. Raya Permata No. 6 Gresik	4.410 M2
2	Jl. Panglima Sudirman No. 110 Gresik	1.615 M2
3	Jl. Basuki Rahmat No. 7 Gresik	597 M2
4	Sangkarapura Bawean	2.109 M2
5	Jl. Kartini XII No. 49,51,53,55,57 Gresik	1.000 M2
6	Jl. Kartini XIV/6 Gresik	200 M2
7	Jl. Kartini No. 234 Gresik	216 M2
8	Jl. Dr. Soetomo VI No. 6,8 Gresik	400 M2

Adapun Rincian Gedung bangunan kantor tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.4 Gedung Bangunan Kantor

No	Peruntukan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan
1	Gedung Kantor Baru	Jl. Raya Permata No. 6 Gresik	2.400 M2
2	Gedung Kantor Lama	Jl. Basuki Rahmat No. 7 Gresik	1.051 M2
3	Gedung Kantor Lama	Jl. Panglima Sudirman No. 110 Gresik	492 M2

Adapun Rincian Bangunan Rumah Dinas tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rincian Bangunan Rumah Dinas

No	Peruntukan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan
1	Rumah Dinas Ketua Pengadilan	Jl. Raya Kartini 234 Gresik	70 M2

2	Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan	Jl. Raya Kartini XIV/6 Gresik	70 M2
3	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 57 Gresik	70 M2
4	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 55 Gresik	70 M2
5	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 49 Gresik	70 M2
6	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 51 Gresik	70 M2
7	Rumah Dinas Hakim	Jl. RA. Kartini XII/ 53 Gresik	70 M2
8	Rumah Dinas Hakim	Jl. Soetomo VI/8 Gresik	70 M2
9	Rumah Dinas Hakim	Jl. Soetomo VI/6 Gresik	70 M2

✓ Kendaraan Roda 4

Tabel 4.6 Kendaraan Roda 4

No	Jabatan/Bagian	Jenis Kendaraan	Perolehan	Nomor Polisi
1	Ketua	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT Hitam metalik	Pinjam Pakai Pemda	W 5 AP
2	Wakil Ketua	Toyota Fortuner Putih	Pinjam Pakai Pemda	W 1189 BP
3	Panitera	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1563 AP
4	Plt. Sekretaris	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1562 AP
5	Panitera Muda Hukum	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1510 AP
6	Panitera Muda Perdata	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1564 AP
7	Panitera Muda PHI	Daihatsu Terios Warna Hitam	APBN	W 682 AP
8	Ka Sub Bag Umum dan Keuangan	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1509 AP
9	Panitera Muda Pidana	Suzuki New Ertiga 4RK415F GX	Pinjam Pakai Pemda	W 1511 AP
10	Kuasa Pengguna Barang	Toyota Innova Warna Hitam	APBN	W 1267 AP
11	Ka Sub Bag PTIP	Daihatsu Terios Warna Silver	APBN	W 1106 AP
12	Kuasa Pengguna Barang	Mitsubishi Destinator	APBN	W 1098 BP

✓ Kendaraan Roda 2

Tabel 4.7 Kendaraan Roda 2

No	Jabatan/Bagian	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi
1	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor (Mega Pro)	W 3135 AP
2	Kuasa Pengguna Barang	Sepeda Motor Supra X	W 3598 AP

✓ Meubelair (Peralatan Kantor Lainnya)

Tabel 4.8 Kondisi Barang-Barang Inventaris

KONDISI BARANG – BARANG INVENTARIS
KANTOR PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA TAHUN 2025

No	Jenis Barang	Jumlah	Baik	Keadaan R. Ringan	R. Berat	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. BARANG BERGERAK					
1	Station Wargon	4	4	-	-	
2	Sepeda Motor	2	2	-	-	
3	Mesin Ketik Manual Portable	9	9	-	-	
4	Mesin ketik manual standard	2	2	-	-	
5	Mesin Ketik Listrik Portable	1	1	-	-	
6	Mesin Ketik Listrik Langewagon	2	2	-	-	
7	Lemari besi/ metal	15	15	-	-	
8	Lemari kayu	39	39	-	-	
9	Rak besi	26	26	-	-	
10	Rak Kayu	14	14	-	-	
11	Filing kabinet	20	20	-	-	
12	Brangkas	3	3	-	-	
13	Kardex kayu	1	1	-	-	
14	Tabung pemadam kebakaran	3	3	-	-	
15	Fire Alarm	5	5			
16	CCTV- camera control	8	8	-	-	
17	Papan Visul/ Papan Nama	31	31	-	-	
18	White Board	14	14	-	-	
19	Peta	2	2	-	-	
20	Mesin Absen	3	3	-	-	
21	Hand metal Detector	1	1	-	-	
22	LCD Projektor/ Infocus	4	4	-	-	
23	Focusing Screen/ layar LCD	1	1	-	-	
24	Perkakas kantor lainnya	1	1	-	-	
25	Meja kerja besi/ metal	3	3	-	-	
26	Meja kerja kayu	145	144	1	-	
27	Kursi besi/ metal	200	197	3	-	
28	Kursi kayu	198	198	-	-	
29	Sice	6	6	-	-	
30	Bangku panjang	62	62	-	-	
31	Meja rapat	1	1	-	-	
32	Meja Komputer	12	12	-	-	
33	Meja telepon	2	2	-	-	
34	Meja Resepsionis	2	2	-	-	
35	Sketsa	10	10	-	-	
36	Jam mekanis	2	2	-	-	

37	Jam Elektronik	9	9	-	-	
38	Mesin Penghisap debu	1	-	-	1	
39	Lemari ES	2	2	-	-	
40	A.C Split	60	60	-	-	
41	Kipas angin	18	18	-	-	
42	Tandon air	2	2	-	-	
43	Televisi	10	10	-	-	
44	Amplifier	2	2	-	-	
45	Loudspeaker	9	9	-	-	
46	Sound System	24	24	-	-	
47	Karaoke	1	1	-	-	
48	Microphone table stand	10	10	-	-	
49	Unit Power Supply	1	1	-	-	
50	Lambang Garuda Pancasila	5	5	-	-	
51	Gambar Presiden dan Wakil	3	3	-	-	
52	Tiang bendera	10	10	-	-	
53	Kaca Hias	5	5	-	-	
54	Palu sidang	4	4	-	-	
55	Lambang Instansi	2	2	-	-	
56	Vertikal Blind	3	3	-	-	
57	Gordyin/kray	57	57	-	-	
58	Intercom Unit	1	1	-	-	
59	Telephone (PABX)	4	4	-	-	
60	Facsimile	2	2	-	-	
61	Mainframe (komputer jaringan)	4	4	-	-	
62	Internet	1	1	-	-	
63	P.C Unit	92	91	-	1	
64	Laptop	34	25	-	9	
65	Printer	55	55	-	-	
66	Server	3	3	-	-	
67	Hub	6	6	-	-	
68	Rak Server	2	2	-	-	

✓ Buku Perpustakaan
Tabel 4.9 Buku Perpustakaan

JUMLAH BUKU PERPUSTAKAAN
KANTOR PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA TAHUN 2025

No	Klarifikasi	Sub – Sub Kelompok Klarifikasi Bidang	Jumlah
1.	2.	3.	4.
1	209I0000	Hukum Perdata	292
2	209II0000	Hukum Dagang	284
3	209III000	Hukum Adat	312
4	209IV000	Hukum Agraria	106
5	209V0000	Hukum Islam	56
6	209VI000	Hukum Perburuan	31
7	209VII00	Hukum Kewarganegaraan	26
8	209VIII0	Hukum Pidana	569
9	209IX000	Hukum Anak -anak	9
10	209X000	Hukum Acara Perdata	81
11	209XI000	Hukum Acara Pidana	168
12	209XII00	Hukum perpajakan	27
13	209XIII0	Hukum Administrasi	108
14	209XIV0	Hukum Antar Golongan	20
15	209XV00	Hukum Internasional	91
16	209XVI0	Hukum Publik Internasional	25

17	209XVII0	Hukum Tata Negara	998
18	209XX00	Kriminologi	77
19	209XXI0	Sosiologi	103
20	209XXII0	Filsafat Hukum	49
21	209XXIII	Hukum Lingkungan	64
22	209XXIV0	Per Undang-Undangan	705
23	209XXV0	Umum	1184
Jumlah			4,896

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Upaya dalam penerapan teknologi informasi terhadap layanan di internal Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan memerlukan kebijakan pengelolaan sistem teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi terpadu adalah salah satu penunjang penting untuk mendorong terwujudnya visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang Agung.”

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang mencukupi merupakan syarat penting keberlangsungan pengelolaan teknologi informasi yang memadai.

Teknologi informasi merupakan faktor penting pendukung kinerja instansi, khususnya pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Saat ini fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah dioperasikan *non-stop* selama 24 jam setiap harinya, sehingga pengisian data dan akses informasi dapat diakses setiap waktu oleh seluruh warga Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA di lingkungan kantor. Berikut akan diulas secara detail mengenai pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

a. Ruang Server

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah mengalokasikan secara khusus ruangan sebagai Data Center dan Network perational Control (NOC). Ruangannya tersebut telah dilengkapi dengan

pendingin ruangan berjenis AC split sebanyak 2 unit dengan besaran 1 PK yang mendinginkan ruangan selama 24 jam setiap harinya secara bergantian. Pada tahun 2024, telah dilakukan upaya berkelanjutan dalam penataan kabel, rak server, dan perangkat lainnya guna menciptakan ruang server yang lebih rapi dan terorganisir.



Gambar 4.1 Rak Server



Gambar 4.2 Ruang Server



Gambar 4.3 Komputer Server

- Perangkat keras pengelola data dan jaringan komputer server

Tabel 4.10 Perangkat Keras Pengelola Data dan Jaringan Komputer Server

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	Dedicated Server	Model :Tower Fujitsu Primergy TX1320 Prosesor : Intel Xeon E2200/E-2100 Ram : 4 GB-128 GB, DIMM (DDR4) HDD : 3.5-inch non hot-plug or 2.5-inch hot-plug SAS/SATA or 2.5-inch NVMe drives Max. 8x (4x + 4x) x 2.5-inch hot-plug Max. 2 x 3.5-inch non hot-plug SATA Not upgradeable in the field. Model : Desktop Fujitsu RX1330M1 Prosesor : Intel Xeon E3-1231v3 4C/8T 3.40 GHz 8 MB Ram : 4 Gb HD SAS 6G 300GB (2)	2 Unit
2	Router	Mikrotik RouterBoard RB 1100	1 Unit

3	Wireless Concentrator	Ruijie RAP6262(G) Outdoor (VENDOR)	2 Unit
		Ruijie RAP2200(E) Indoor (VENDOR)	9 Unit
		Ruijie AP720-L Indoor (VENDOR)	3 Unit
		Ruijie SAP750-SP Indoor (VENDOR)	2 Unit

Untuk perangkat keras server pada tabel di atas telah ditempatkan pada ruang khusus dan lemari server khusus dengan pintu kaca dan didukung dengan UPS 4000 VA/2000 W untuk melindungi dari listrik mati dan Generator/Genset 250 KVA.

b. Mesin Presensi/Kehadiran

Perangkat keras pengolah data berbentuk Mesin Absensi telah dikoneksikan dengan jaringan komputer Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Namun mesin tersebut saat ini tidak digunakan lagi, karena absensi menggunakan Aplikasi SIKEP.



Gambar 4.4 Mesin Fingerprint & Faceprint

c. Perangkat Keras Pengaman Kantor

Tabel 4.11 Perangkat Keras Pengaman Kantor

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
----	----------------	-------------	--------

1	CCTV Camera	CCTV indoor dan outdoor	53 Unit
2	Digital Video Recorder (DVR)	Standalone DVR dengan HDD	5 Unit

Seluruh perangkat keras pada tabel di atas telah ditempatkan dalam satu tempat bersama perangkat keras pengelola data dan jaringan komputer.

d. Perangkat Keras Informasi Publik

Tabel 4.12 Perangkat Keras Informasi Publik

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
1	Flat Monitor/TV	40”/42”/50” LED TV	3 Unit
2	PC Antrian PTSP	Built Up	1 Unit
3	PC SIPP	Built Up	1 Unit
4	PC KIOS K SPKP/SPAK	Built Up	2 Unit
5	PC KIOS K ANDROID	Built Up	1 Unit

Perangkat keras informasi publik tersebut memiliki fungsi utama untuk menampilkan jadwal sidang, pelacakan perkara bagi pengunjung Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan menampilkan Informasi Publik lainnya. Perangkat tersebut terhubung dengan CPU yang terletak di Lobi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Perangkat Lunak (Software)

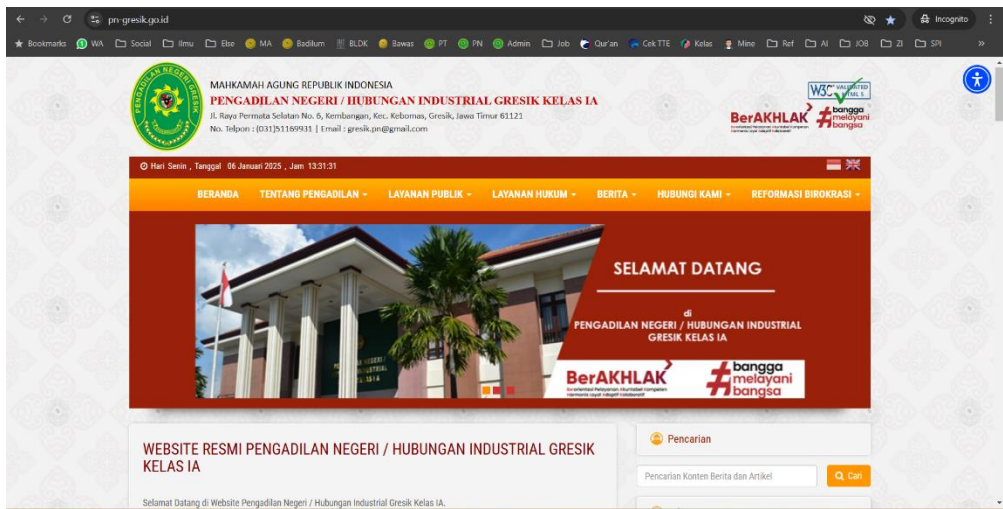
Perangkat lunak yang dimaksudkan adalah perangkat lunak yang dipergunakan dalam pengolahan data dan informasi pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Berikut detail perangkat lunak yang dipergunakan :

a. Website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A

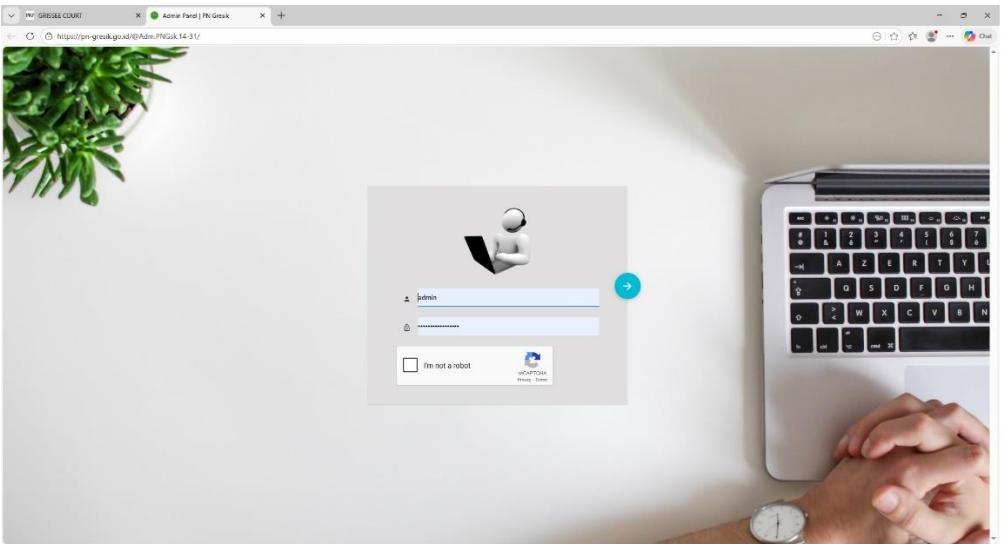
www.pn-gresik.go.id berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita, persyaratan, informasi perkara, putusan dan pengumuman yang ada pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A.

Pada tahun 2025, ada beberapa pengembangan fitur/informasi yang disediakan di website diantaranya :

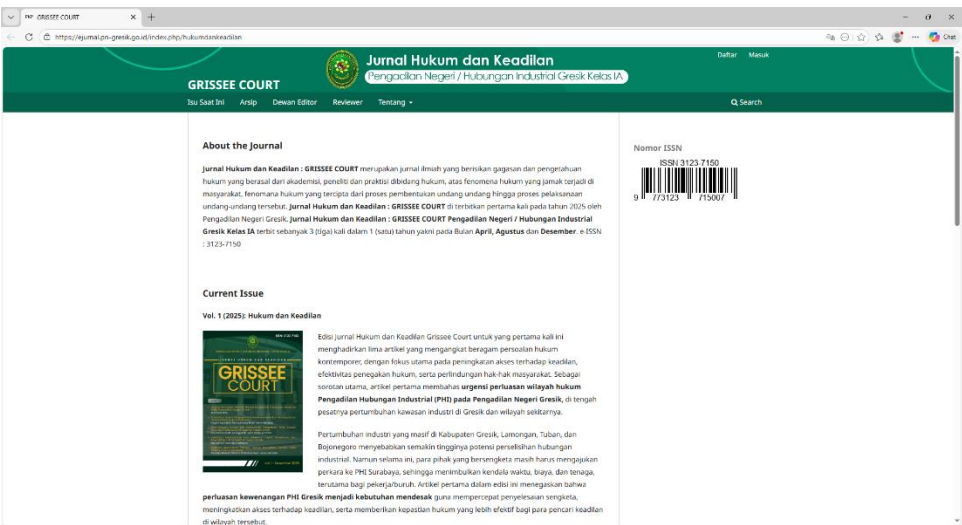
- Penambahan fitur keamanan reCAPTCHA pada halaman admin website;
- Penambahan fitur keamanan block screencapture pada seluruh halaman website;
- Pengembangan subdomain baru untuk publikasi Jurnal Hukum dan Keadilan Grissee Court.



Gambar 4.5 Website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA



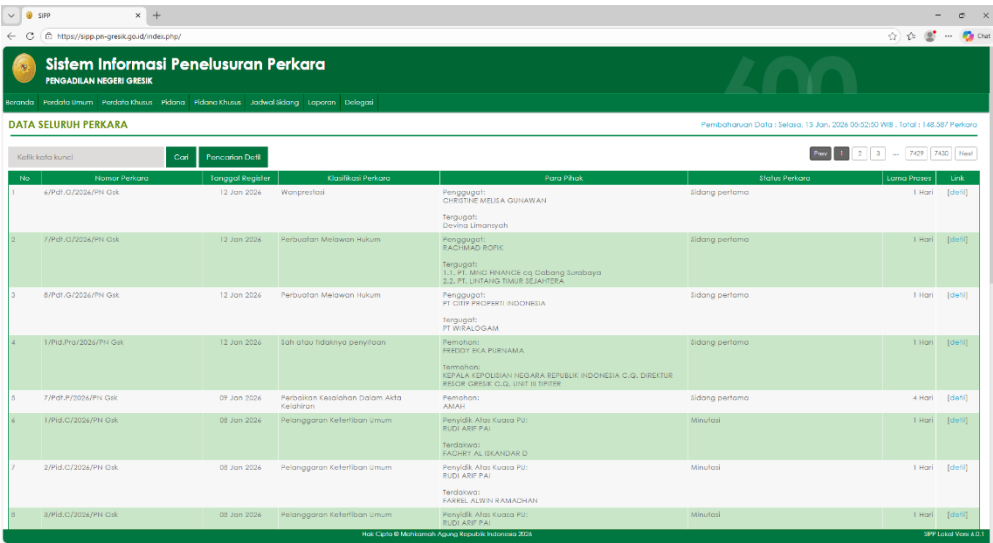
Gambar 4.6 Halaman Admin Website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA



Gambar 4.7 Sub Domain Jurnal PN Gresik

b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

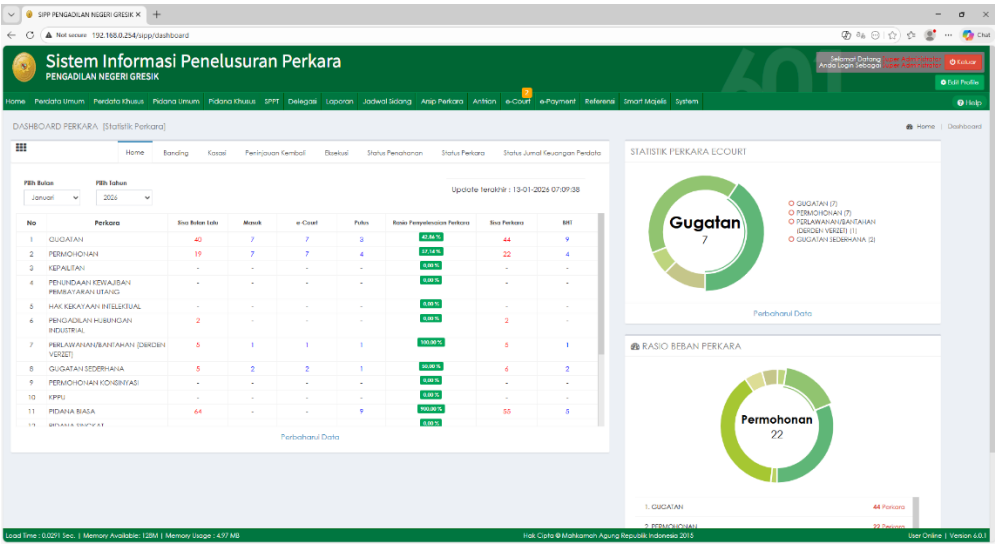
Website : <https://sipp.pn-gresik.go.id/>



Gambar 4.8 SIPP Web PN Gresik

c. SIPP Local Host

Manajemen Administrasi di internal Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dijalankan oleh seluruh bagian Kepaniteraan. Hingga saat ini Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 6.0.1 yang telah terintegrasi dengan SIPP pada Mahkamah Agung dengan kondisi data yang telah dimuktahirkan setiap harinya.

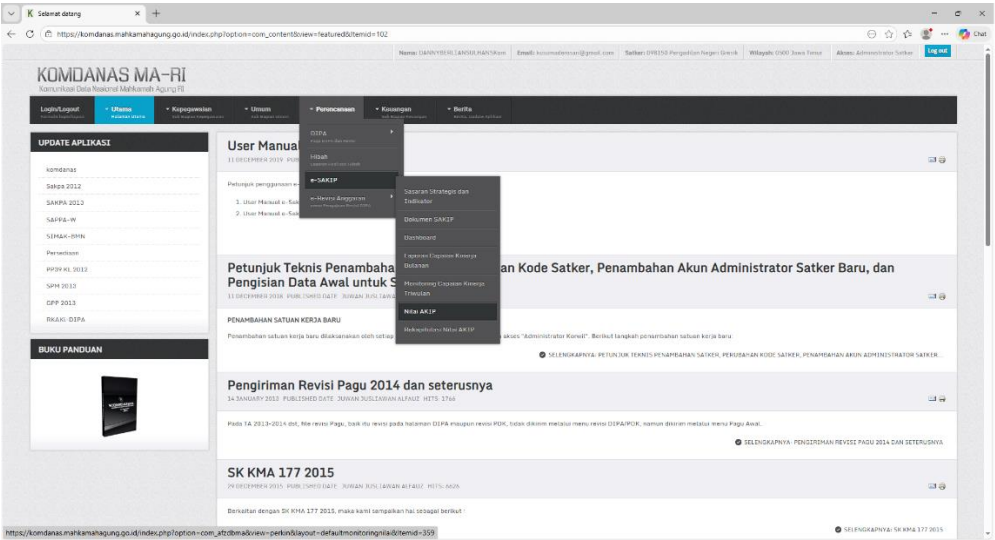


Gambar 4.9 SIPP Local Versi 6.0.1

d. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

<https://komdanas.mahkamahagung.go.id>

Aplikasi ini digunakan untuk laporan pada Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.



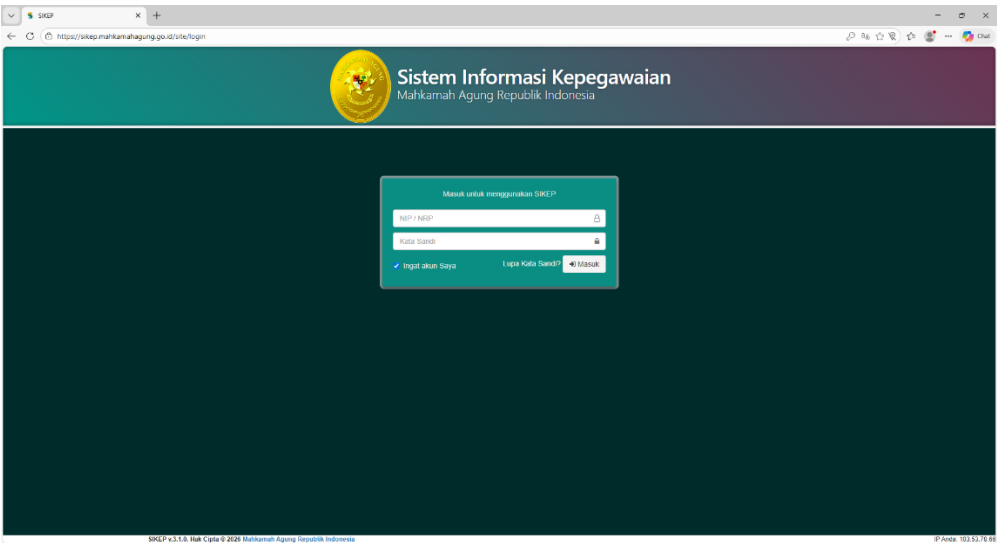
Gambar 4.10 Aplikasi Komdanas

e. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

<https://sikep.mahkamahagung.go.id/>

Aplikasi yang digunakan untuk update data pegawai pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Untuk saat ini aplikasi tersebut mulai diterapkan untuk Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) yang nantinya proses kenaikan pangkan akan menggunakan sistem paperless yaitu tanpa

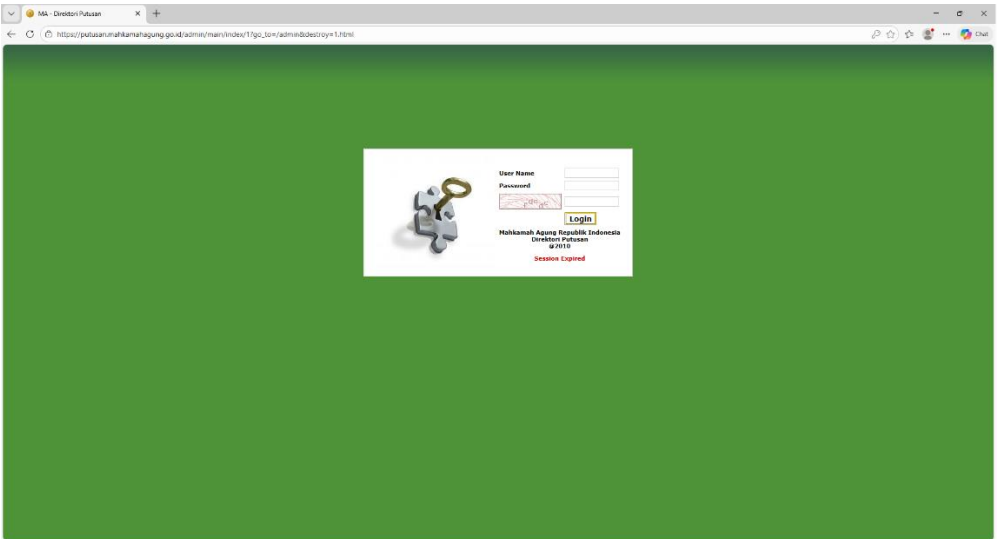
hardcopy. Pada tahun 2023 terdapat penambahan/pengembangan fitur untuk input data ketidakhadiran pegawai seperti cuti tahunan, sakit, dll.



Gambar 4.11 Sistem Informasi Kepegawaian

f. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

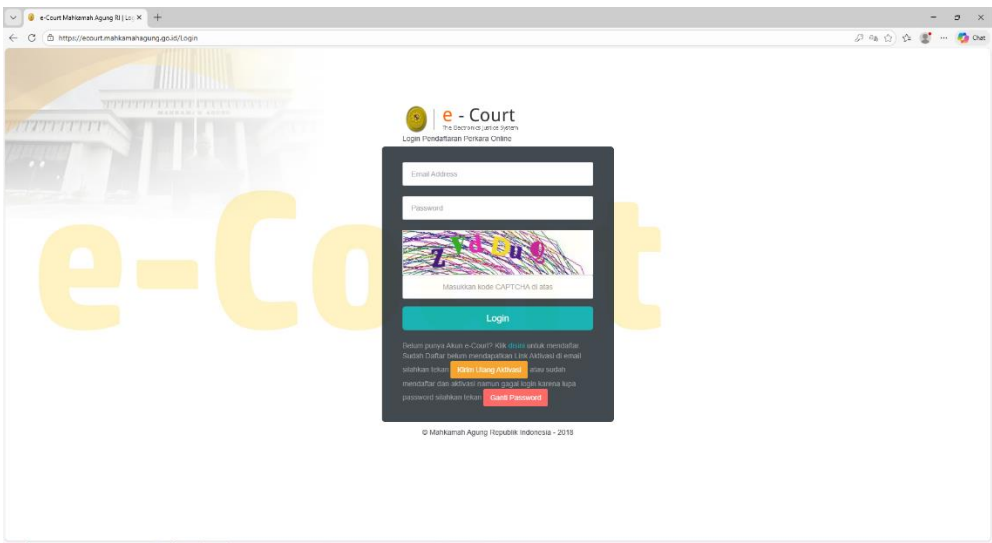
Aplikasi berbasis website untuk mengupload perkara yang menempuh upaya hukum baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.



Gambar 4.12 Direktori Putusan Mahkamah Agung

g. e-Court Mahkamah Agung RI

Aplikasi tersebut adalah suatu revolusi bagi dunia peradilan karena dalam aplikasi tersebut telah mendukung e-Filing (Pendaftaran Online), e- Payment (Pembayaran Online), e-Summons (Panggilan Elektronik) dan e-Litigasi (Persidangan Online).



Gambar 4.13 Aplikasi e-Court (Persidangan Online)

h. Aplikasi SAKTI

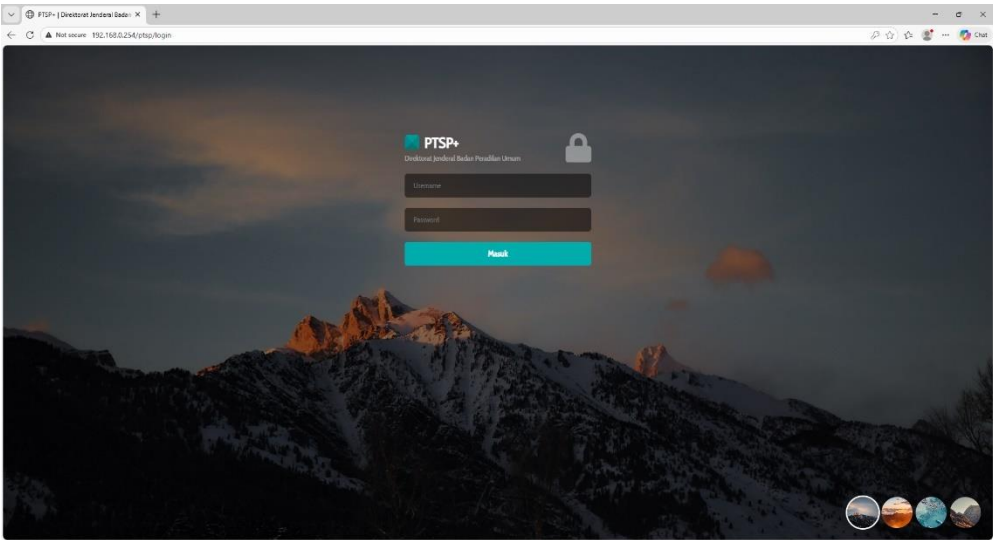
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran



Gambar 4.14 Aplikasi SAKTI

i. Aplikasi PTSP+

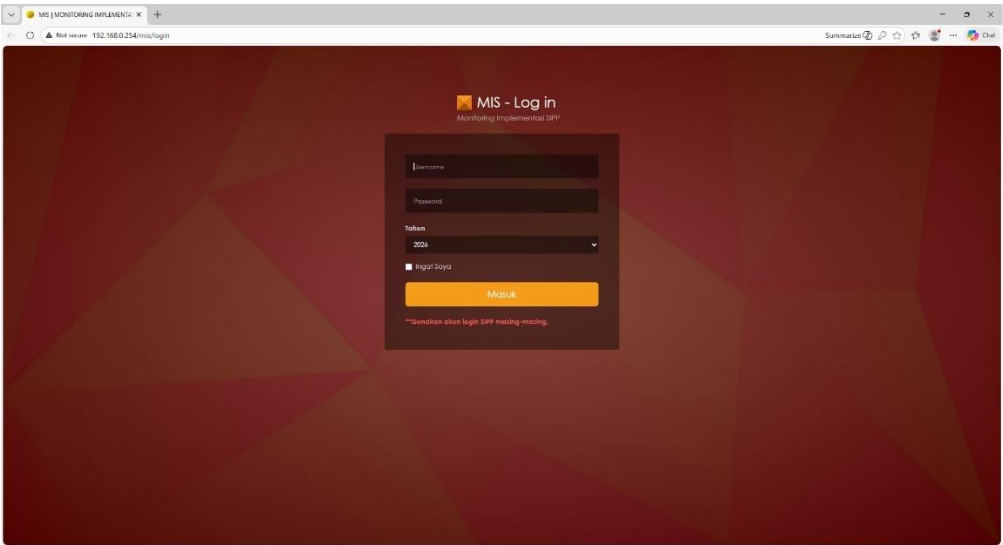
Aplikasi PTSP+ merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi petugas meja informasi PTSP pada Pengadilan Negeri. Aplikasi PTSP+ membantu dalam pelayanan surat masuk/keluar, buku tamu, penyitaan dan penggeledahan, serta surat keterangan yang terhubung dengan aplikasi Eraterang. Diharapkan dengan penerapan kedua aplikasi tersebut pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif dan efisien.



Gambar 4.15 Aplikasi PTSP+

j. Aplikasi MIS

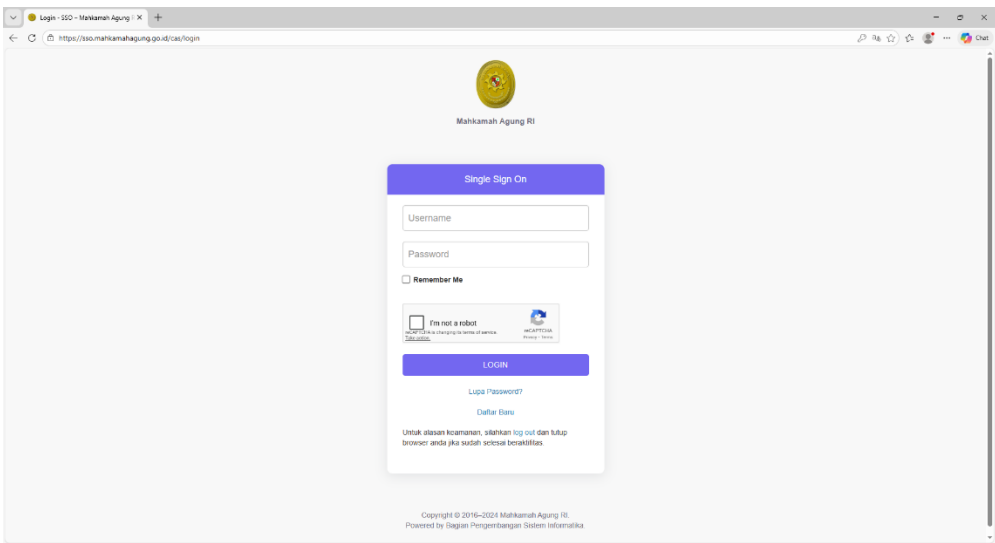
Aplikasi MIS merupakan aplikasi yang digunakan untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian SIPP, yang juga terintegrasi dengan Sistem Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, dalam mengontrol kepatuhan penginputan data ke dalam aplikasi SIPP.



Gambar 4.16 Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP)

k. Aplikasi SIMARI

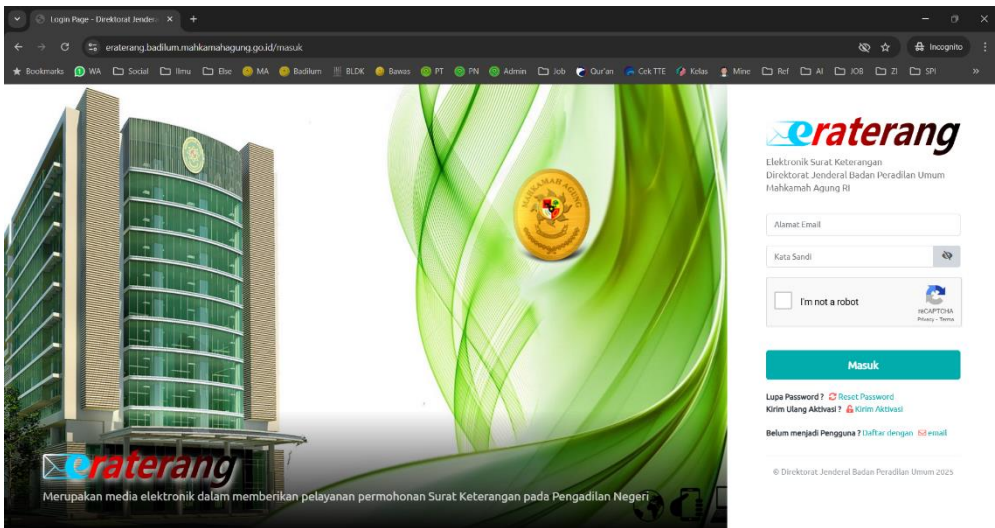
Aplikasi SIMARI ini sendiri merupakan aplikasi Mahkamah Agung yang meliputi pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) dan pengisian Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) untuk instansi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya.



Gambar 4.17 Aplikasi SIMARI

l. Aplikasi Eraterang

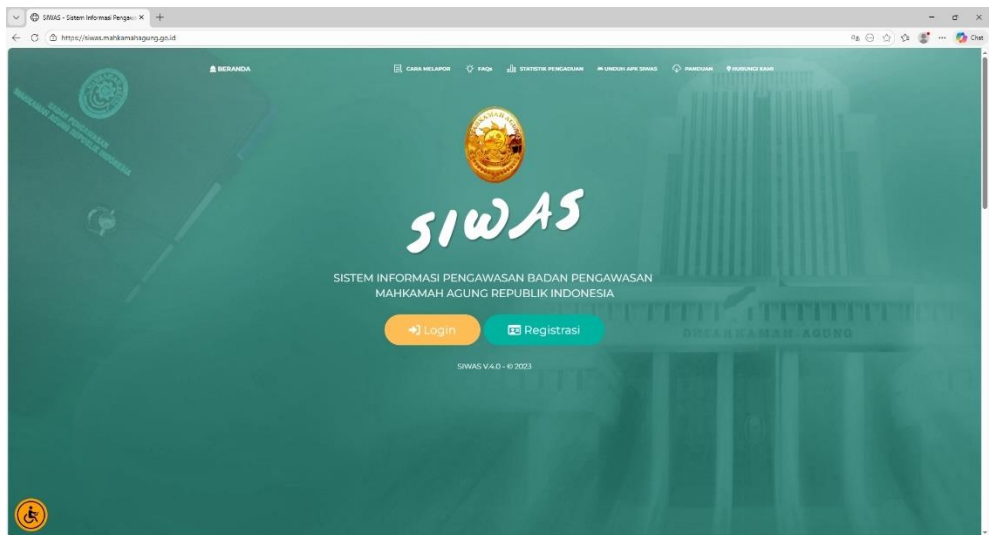
Eraterang merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berguna untuk mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan.



Gambar 4.18 Aplikasi ERATERANG

m. Aplikasi SIWAS

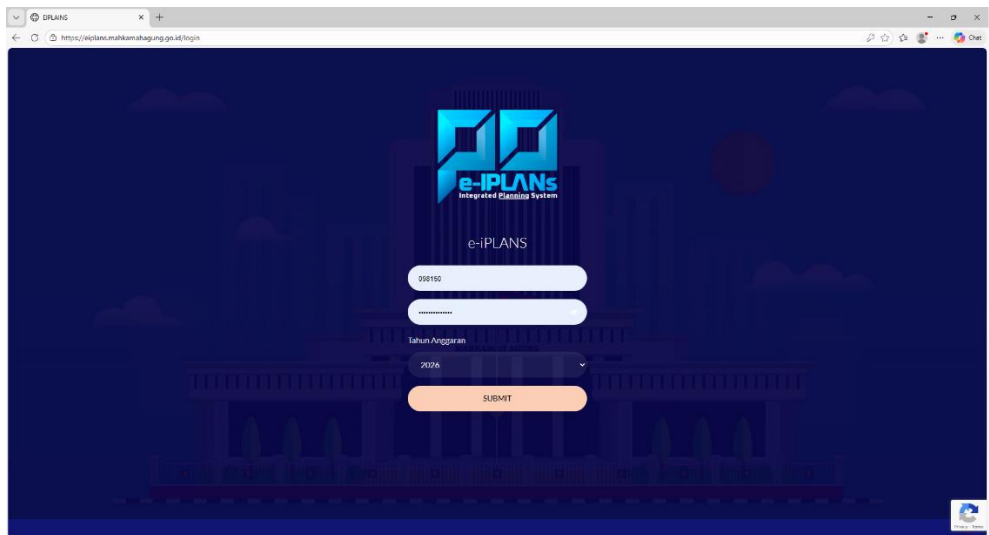
Aplikasi SIWAS adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.



Gambar 4.19 Aplikasi SIWAS

n. Aplikasi E-Iplans

Aplikasi e-IPLANS adalah sebuah sistem untuk menyusun Anggaran dengan tahapan berjenjang pada Satuan Kerja di Bawah Mahkamah Agung RI untuk persiapan penyusunan usulan baseline.



Gambar 4.20 Aplikasi E-IPLANS

o. Aplikasi E-Berpadu

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, dimulai pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

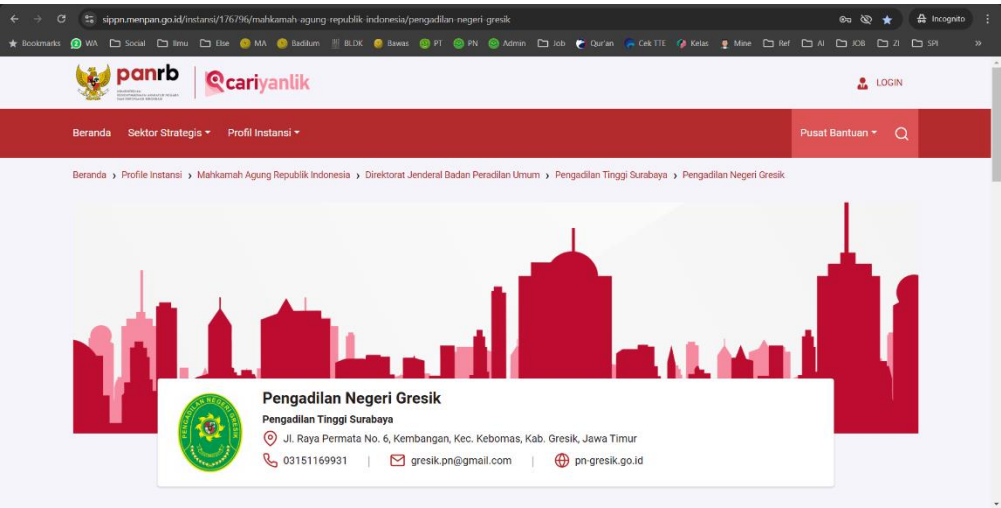
- Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
- Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- Penangguhan Penahanan
- Permohonan Pembantaran Penahanan
- Permohonan Penetapan Diversi
- Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
- Pendaftaran Praperadilan Elektronik
- Permohonan Izin Keluar Tahanan
- Permohonan Pengalihan Penahanan
- Permohonan Penangguhan Penahanan



Gambar 4.21 Aplikasi e-Berpadu

p. Aplikasi SIPP Menpan

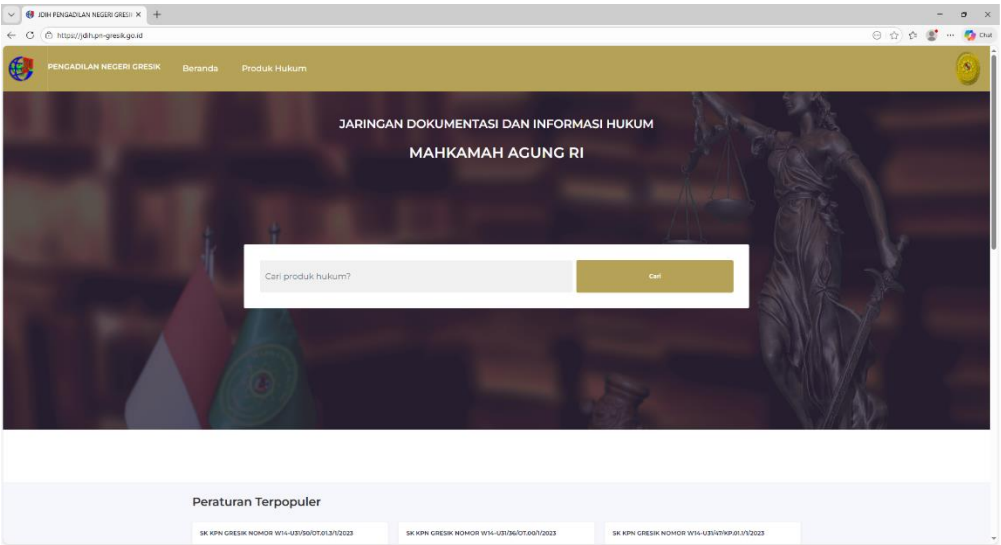
Aplikasi SIPP Menpan adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.



Gambar 4.22 Aplikasi SIPPN Menpan

q. Aplikasi JDIH Mahkamah Agung

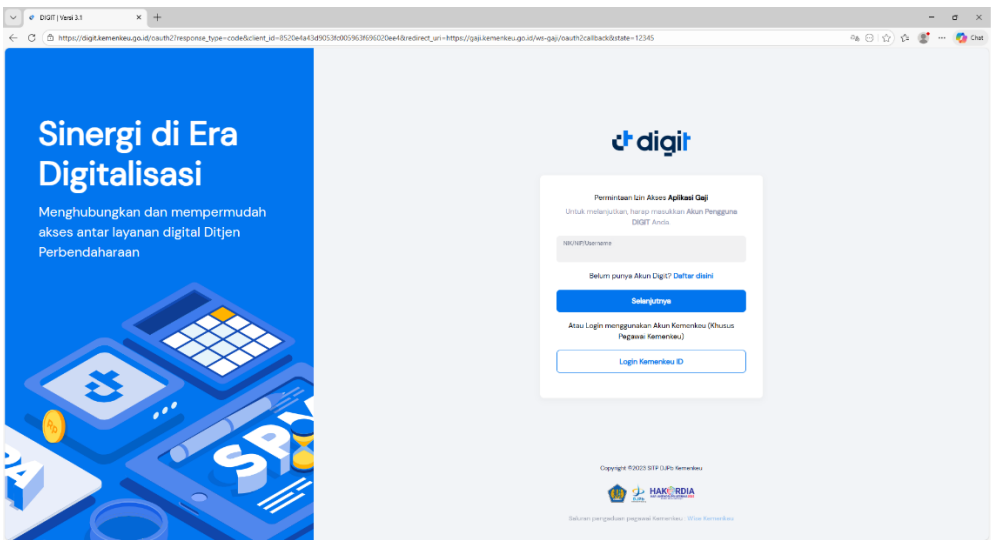
Aplikasi JDIH Mahkamah Agung adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat.



Gambar 4.23 JDIH Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

r. Aplikasi Gaji Web

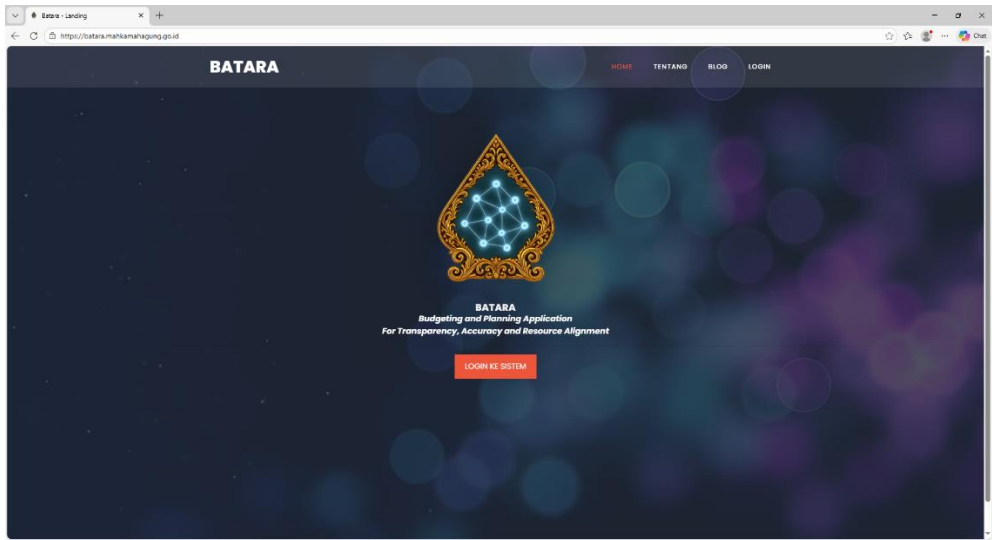
Aplikasi Gaji Satker Berbasis Web adalah aplikasi berbasis web yang dibuat sebagai pengganti dari aplikasi GPP yang berbasis desktop. Aplikasi Gaji Web digunakan oleh para satuan kerja untuk melakukan perhitungan gaji pokok atas Pegawai Negeri Sipil yang pembayaran gajinya dibebankan pada DIPA Pemerintah Pusat.



Gambar 4.24 Aplikasi Gaji Web

s. Aplikasi BATARA

Aplikasi Batara (Budgeting and Planning Application for Transparency, Accuracy, and Resource Alignment) diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 17 Oktober 2025. Aplikasi ini merupakan platform digital terintegrasi yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, akurasi dan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran di Lingkungan Mahkamah Agung. Batara menghubungkan Sumber Daya Manusia, asset dan keuangan dalam satu sistem berbasis data tunggal untuk memfasilitasi perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi



Gambar 4.25 Aplikasi Batara

Untuk website, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menyewa space hosting pada DOMAINESIA. Untuk domain **www.pn-gresik.go.id** menggunakan layanan dari PANDI (Pengelola Alamat Domain Indonesia). Pilihan

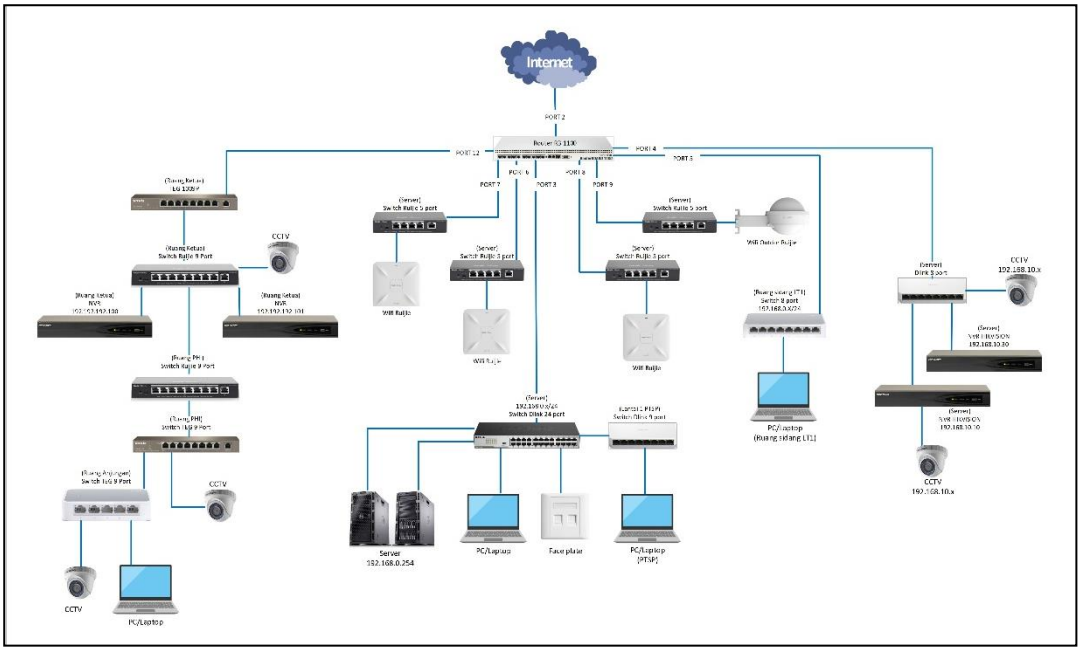
untuk menempatkan website pada penyedia layanan hosting swasta adalah menganut konsep Cost-Effective and Maintenance Free dengan artian bahwa Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk koneksi internet berkecepatan tinggi dan tidak perlu menyediakan perangkat server yang mahal untuk melayani akses website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Akses SIPP yang dipublish kepada masyarakat dapat diakses pada alamat sub-domain **sipp.pn-gresik.go.id**

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berlangganan internet Intinet dengan besaran bandwidth sebesar 250 Mbps. Bandwidth tersebut merupakan paket berlangganan bandwidth dedicated 1:1.

Untuk menjamin pembagian bandwidth untuk download yang merata, maka telah dilakukan pengaturan dengan menggunakan Router Mikrotik RB 1100 dengan ketentuan batas maksimum untuk browsing internet adalah 7 Mbps dan batas maksimum untuk download file adalah 7 Mbps untuk setiap IP Address.

Hampir seluruh komputer pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tersambung pada jaringan lokal dengan menggunakan jaringan nirkabel. Penggunaan jaringan nirkabel dimaksudkan untuk kemudahan manajemen jaringan lokal.



Gambar 4.26 Diagram Sederhana Jaringan Komputer Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

3. Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menyediakan fasilitas tambahan untuk membantu para pihak berperkara yang ingin memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik yakni Pelayanan Informasi e-Court. Layanan ini berada tepat di samping meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Pelayanan Informasi e-Court memberikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan hal-hal lainnya mengenai layanan e-Court. Namun lebih dari itu, ia juga akan membantu mendaftarkan akun pada e-Court dan memandu cara pendaftaran perkara melalui e-Court kepada para pencari keadilan, baik para Advokat maupun Non Advokat atau pengguna lainnya. Dengan adanya Pelayanan Informasi E-Court ini diharapkan dapat membantu para pencari keadilan mendapatkan layanan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Layanan yang disediakan meliputi :

- *E-filling* (pendaftaran perkara secara online)
- *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara secara online)
- *E-Summons* (Pemanggilan Pihak berperkara secara online)
- *E-Litigation* (Persidangan secara Online)

Pada Tahun 2025 di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah mengimplementasikan *e-court* dengan jumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court sebanyak 500* perkara yang terdiri dari 307 perkara permohonan, 118 perkara gugatan, 50 perkara gugatan sederhana, 3 perkara permohonan konsinyasi, 10 perkara bantahan dan 12 perkara PHI. Pengimplementasian layanan *e-court* di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA didukung dengan adanya fasilitas seperti pojok *e-court*, brosur *e-court* dll yang dapat mempermudah pencari keadilan untuk berperkara secara elektronik melalui *e-court*.



Gambar 4.27 Pelayanan Informasi E-court

4. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melacak sejauh mana proses perkara itu berjalan sehingga masyarakat bisa mengetahui proses perkara secara transparan dengan mudah dan cepat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan oleh pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah mengimplementasikan SIPP dan secara rutin melakukan sinkronisasi data SIPP lokal dengan data SIPP Website, data SIPP Badilum serta data SIPP Mahkamah Agung minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari. Adapun rasio penanganan perkara per tanggal 31 Desember 2025 berdasarkan data dari aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) sebesar 88,63 %.

A. PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

Sejak tahun 2014, Program Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan umum telah mengalami peningkatan baik dalam sistem maupun pelaksanaannya. Upaya peningkatan ini dirumuskan menjadi Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024. Sertifikasi AMPUH bertujuan untuk memperkuat implementasi kebijakan dalam meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pada tanggal 17 Desember 2025, bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Bapak Achmad Rifai, S.H., M.H. mengikuti rangkaian kegiatan Penyerahan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), Pemberian Penghargaan “Abhinaya Upangga Wisesa” Tahun 2025 serta Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menerima sejumlah penghargaan, termasuk Predikat UNGGUL dalam Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Pengakuan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam meningkatkan kompetensi, integritas tenaga teknis, ketertiban administrasi perkara, serta manajemen pelayanan.

Program Sertifikasi AMPUH diharapkan dapat mendorong terwujudnya peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.



Gambar 5.1 Sertifikat Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Selain itu, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A pada tahun 2025, telah menerima penghargaan, yaitu: Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA atas pencapaian prestasi sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun 2025;



Gambar 5.2 Penghargaan atas Pencapaian Prestasi Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja IKPA Sempurna Periode Semester I Tahun 2025

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2019 sudah mulai menerapkan standar PTSP dan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Pengadilan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar

menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.



Gambar 5.3 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Triwulan IV Tahun 2025 nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan berada sebesar 3,99 atau dengan skala 100 adalah sebesar 99,74% berada pada kategori “SANGAT BAIK”. Sedangkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan nilai 3,99 atau dengan skala 100 adalah sebesar 99,72% masuk pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”.



Gambar 5.4 Indeks Persepsi Anti Korupsi



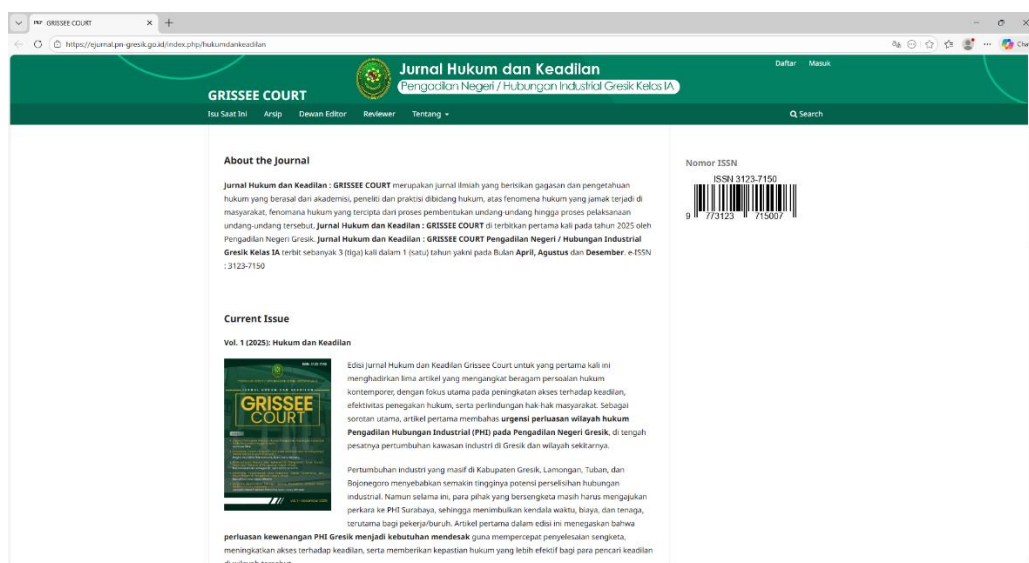
Gambar 5.5 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. Grisse Court (Jurnal Hukum dan Keadilan)

Grissee Court ini merupakan rintisan yang baru kita awali untuk kedepannya bisa menjadi jurnal hukum dengan memperoleh SINTA sebagai jurnal ilmiah nasional Indonesia yang terakreditasi dan terindeks dalam platform Science and Technology Index (SINTA) yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menilai kualitas jurnal, peneliti, dan institusi berdasarkan metrik sitasi dan publikasi, serta memiliki tingkatan (SINTA 1 hingga 6) untuk menunjukkan kualitas dan dampak ilmiahnya, di mana SINTA 1 adalah yang tertinggi dan paling bereputasi dalam upaya tersebut diperkirakan waktu lebih dari setahun secara kontinyu dan konsisten yang jika terwujud PN Gresik akan menjadi satu-satunya satker tingkat pertama yang memiliki jurnal hukum dengan Sinta.

Jurnal Hukum dan Keadilan : GRISSEE COURT merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat, fenomena hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. Jurnal Hukum dan Keadilan : GRISSEE COURT di terbitkan pertama kali pada tahun 2025 oleh Pengadilan Negeri Gresik. Jurnal Hukum dan Keadilan : GRISSEE COURT Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terbit sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yakni pada Bulan April, Agustus dan Desember. e-ISSN : 3123-7150



Gambar 5.6 Grisse Court (Jurnal Hukum dan Keadilan)

2. Barcode Persyaratan Layanan Pengadilan

Barcode persyaratan layanan pengadilan merupakan upaya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan pengadilan untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan. Barcode pelayanan ini tersedia di Lobi Utama maupun Anjungan Mandiri PTSP Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA serta pada website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Kini pengguna layanan pengadilan dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai persyaratan layanan pengadilan cukup dengan memindai barcode tersebut. Barcode persyaratan layanan pengadilan dapat yang terdapat pada website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat diakses melalui tautan <https://pn-gresik.go.id/detail-pengumuman-92-barcode-persyaratan-layanan-pengadilan>.

3. Layanan Pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gresik

Sehubungan dengan himbauan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelaksanaan pelayanan terpadu melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi dan kualitas pelayanan publik, dan berdasarkan Surat Dirjen Badilum Mahkamah Agung No 464/DJU/PS.02/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Arahkan Terkait Pelaksanaan Pelayanan pada Mall Pelayanan Publik bahwa Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA masuk dalam daftar lampiran surat

tersebut karena masuk dalam pengadilan negeri yang berada pada daerah – daerah yang telah mengadakan Mal Pelayanan Publik.

Berikut layanan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada MPP Kabupaten Gresik:

a. Layanan Informasi :

- Konsultasi/Advis Hukum
- Informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang
- Informasi Pendaftaran Perkara melalui Ecourt
- Informasi Proses Persidangan melalui Ecourt
- Permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

b. Layanan Era Terang (Surat Keterangan)

- Pembuatan Akun pada aplikasi Era Terang untuk pembuatan Surat Keterangan
- Penginputan Data Pemohon pada Aplikasi

c. Layanan E-Court

- Pembuatan Akun E-Court Pengguna Lain
- Pendaftaran Perkara melalui E-Court bagi Pengguna Lain

d. Layanan E-BERPADU (elektronik berkas perkara pidana terpadu): menerima konsultasi implementasi aplikasi e-BERPADU antaraparat peradilan (penyidik, penuntut umum, lembaga permasyarakatan), antara lain:

- Informasi Permohonan Sita dan Pengeledahan
- Informasi Permohonan Perpanjangan Tahanan, dan
- Informasi Permohonan Izin Besuk Tahanan.

e. Layanan survei kepuasan masyarakat.

f. Layanan pengaduan, saran, dan kritik untuk PN Gresik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik di MPP Kabupaten Gresik telah ditunjuk petugas piket dari Staff Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan kegiatan pelayanan telah berjalan dengan baik.



Gambar 5.7 Layanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gresik

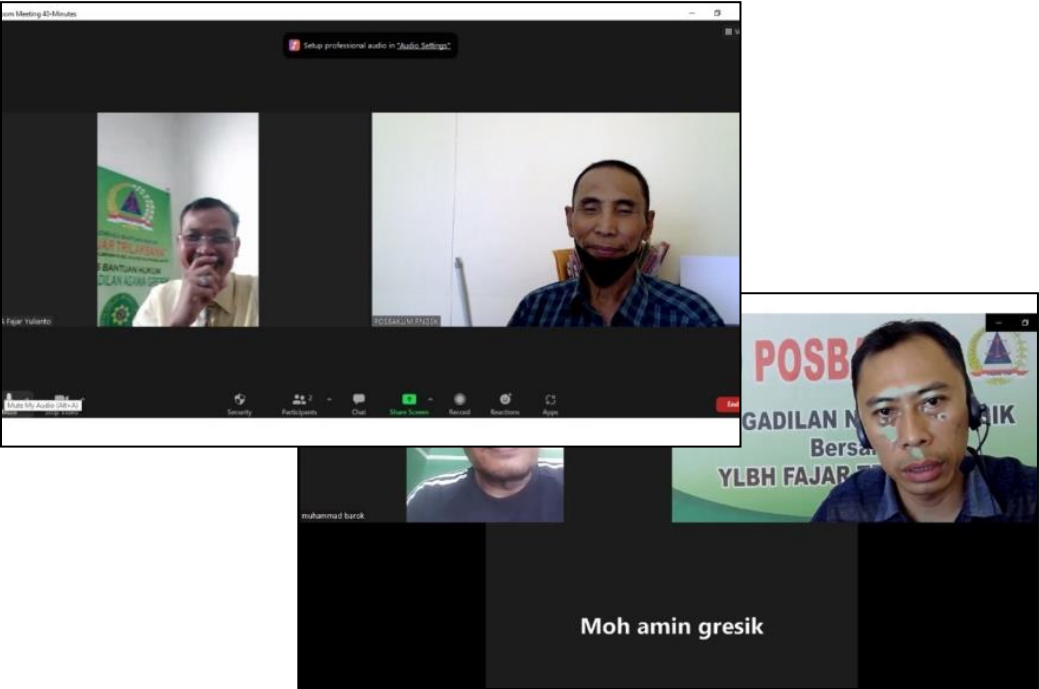
4. Inovasi Posbakum

Posbakum merupakan salah satu bentuk usaha negara dalam mewujudkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan masyarakat. Keberadaan Posbakum sangat penting agar masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial bisa mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.

Di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, pengadaan Posbakum telah dilaksanakan penandatanganan MOU setiap awal tahun. Untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Negeri Industrial Gresik Kelas IA. Posbakum memiliki beberapa inovasi pelayanan publik diantaranya:

a. Konsultasi online melalui Zoom Meeting dan WhatsApp

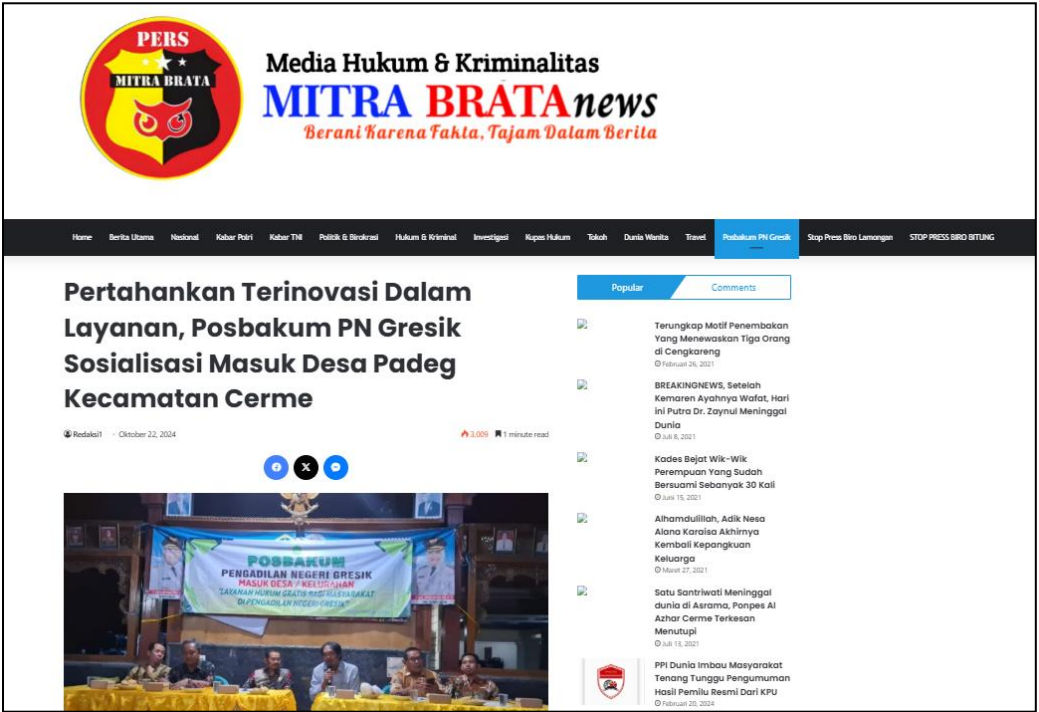
Inovasi konsultasi online melalui zoom meeting telah dilakukan sejak tahun 2022 dan sampai sekarang konsultasi online tersebut masih berjalan melalui whatsapp ke nomor 081211501259 atau nomor 08122980759 untuk mendapatkan konfirmasi waktu pelaksanaan konsultasi zoom meeting secara online dengan diberikan link atau ID Zoom.



Gambar 5.8 Konsultasi Online dengan Zoom Meeting

b. Kerjasama dengan media Mitrabrata News

Inovasi Kerjasama dengan Media Mitrabrata News sampai saat ini masih berjalan yang dilakukan dalam rangka mempublikasikan kegiatan dengan membuat artikel-artikel berkenaan dengan kegiatan Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melalui kanal website <https://mitrabratanews.com/>.



Gambar 5.9 Kerja sama dengan Media Mitra Brata News

c. Posbakum Masuk Desa

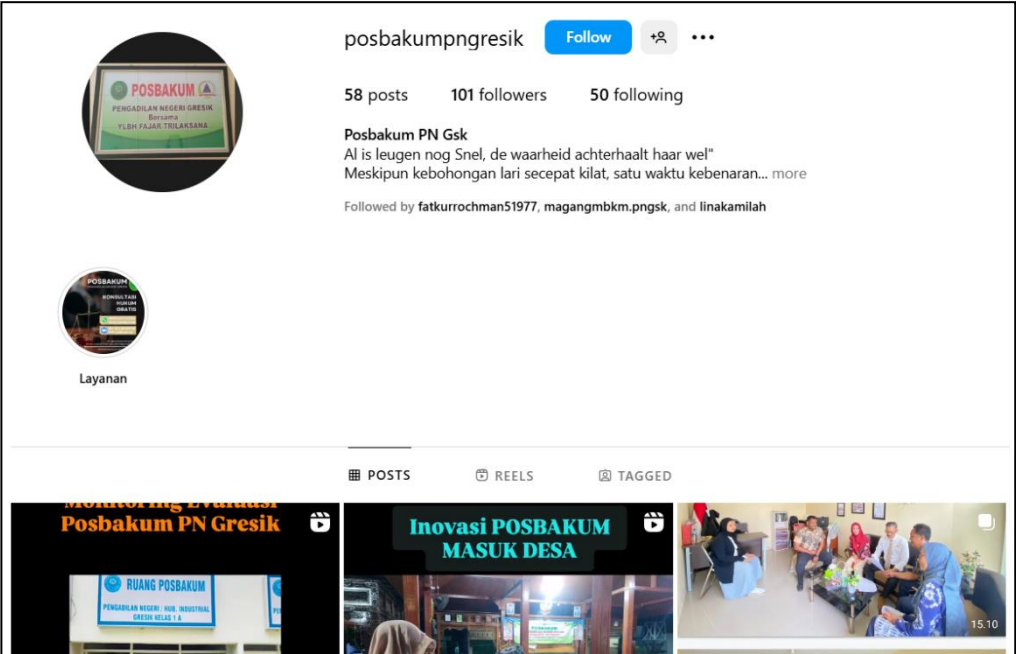
Inovasi Posbakum Masuk Desa telah dilakukan sejak tahun 2022, dan Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat Gresik, khususnya di desa-desa yang ditunjuk Posbakum melalui pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan pada tahun 2024 telah dilakukan penyuluhan hukum di Desa Padeg.



Gambar 5.10 Posbakum Masuk Desa Padeg

d. Instagram Posbakum

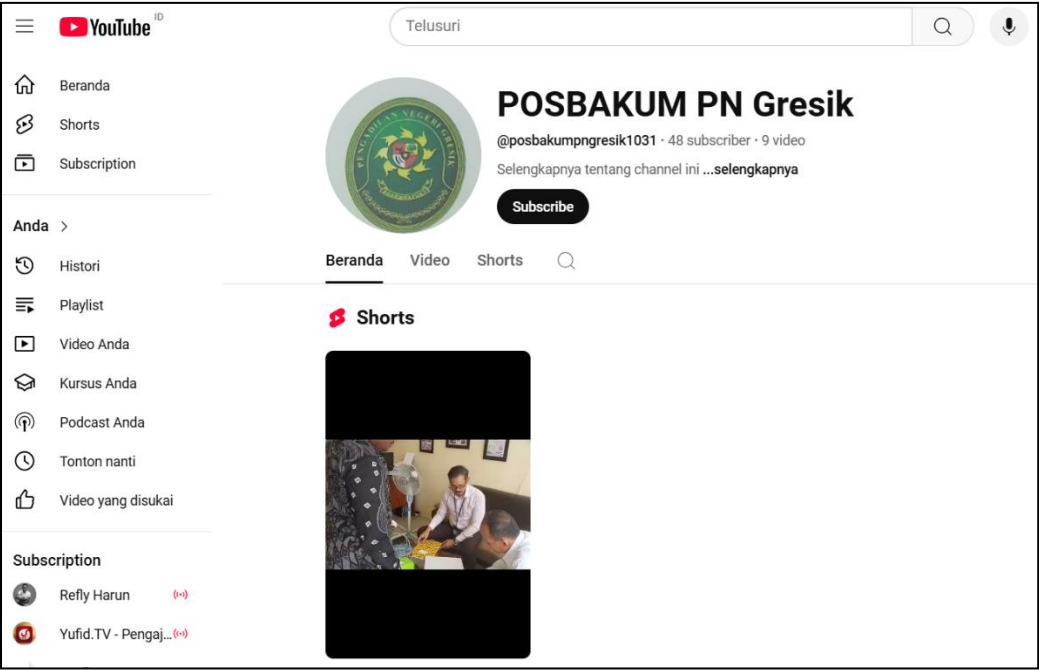
Inovasi instagram Posbakum dibentuk sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melalui media sosial. Program ini bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan akun Instagram “posbakumpngresik” yang dituangkan dalam bentuk video ataupun berbentuk foto.



Gambar 5.11 Instagram Posbakum

e. Youtube Posbakum

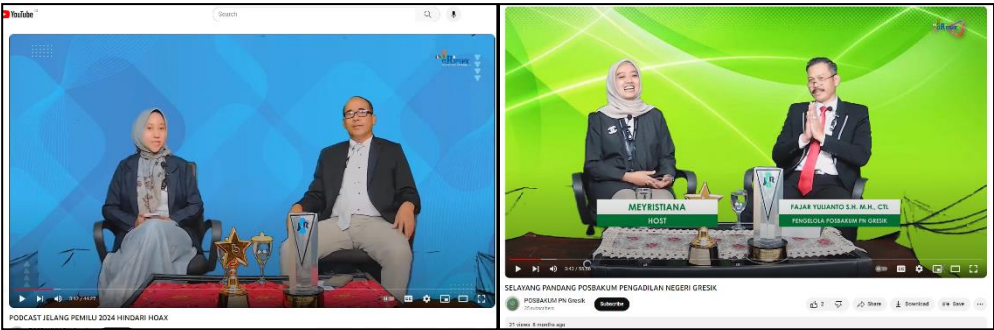
Akun Youtube Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Posbakum dalam bentuk video. Link kanal youtube Posbakum <https://www.youtube.com/@posbakumpngresik1031>.



Gambar 5.12 Youtube Posbakum

f. Podcast Bersama Kominfo Kabupaten Gresik

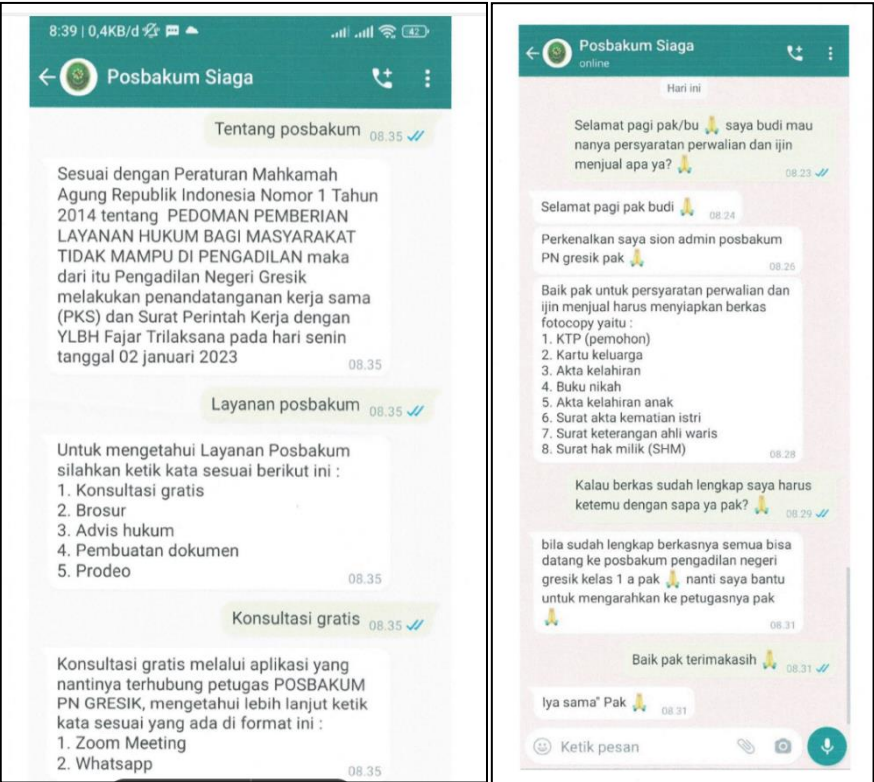
Inovasi Podcast bersama Kominfo Kabupaten Gresik dilakukan berdasarkan MOU tertanggal 7 Maret 2023. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkenalkan program Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sekaligus penyuhan hukum bagi masyarakat Kabupaten Gresik dengan harapan informasi terkait layanan cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menjangkau seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Gresik terlaksana dan tepat guna.



Gambar 5.13 Poscast Bersama Kominfo Kabupaten Gresik

g. WhatsApp BOT (Auto Reply)

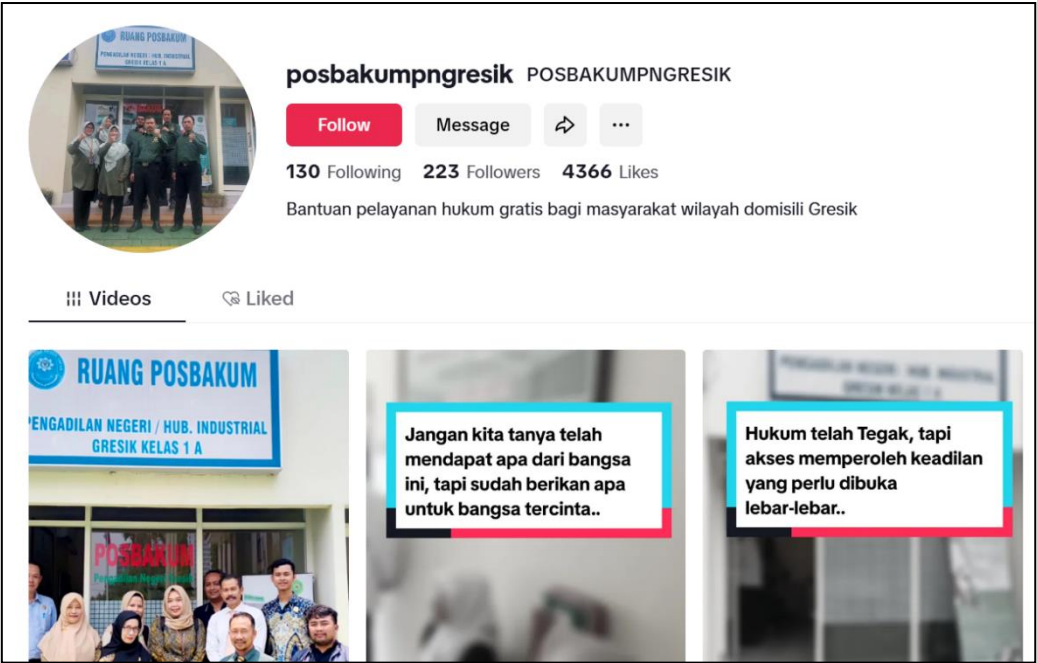
Inovasi WHATSAPP BOT (Auto Reply) aplikasi ini berfungsi sebagai media untuk mengetahui informasi terkait Posbakum dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam rangka mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan dapat dilaksanakan 24 jam dengan mengirimkan pesan singkat melalui nomor 081333740795 kemudian akan mendapatkan respon berupa layanan informasi seperti persyaratan layanan dengan pengguna layanan.



Gambar 5.14 WhatsApp BOT (Auto Reply)

h. TikTok Posbakum

Aplikasi TikTok yang digunakan Posbakum berfungsi sebagai media untuk melakukan publikasi kegiatan Posbakum dan juga sebagai alat untuk memberikan konten-konten yang berkaitan dengan informasi tentang posbakum juga informasi tentang konsultasi hukum gratis dengan akun @posbakumpngresik.



Gambar 5.15 Tiktok Posbakum

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan **Pengawasan Internal** adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai pengawasan ini, Mahkamah Agung RI telah pula mengeluarkan Perma No. 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080/SK/VIII/2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan :

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan :

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/080/SK/VIII/2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Nomor : 108/KPN.W14-U31/OT.00/XI/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang, Juru Bicara, dan Humas Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial

Gresik Kelas IA. Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Nama Hakim Pengawas

No.	Nama	Jabatan	Hakim Pengawas
1	Heriyanti, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.	Hakim	• Hakim Pengawas Perdata • Hakim Pengawas Eksekusi • Pengawas Delegasi • Hakim Pengawas Eksekusi (PHI)
	Ersin, S.H., M.H.	Hakim	
3	Etri Widayati, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Hukum
4	Sri Hariyani, S.H., M.H.	Hakim	• Pengawas Bidang Pidana • Pengawas dan Pengamat (Wasmat)
	Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.	Hakim	
5	Wendy Agus Budiawan, S.H., M.H.	Hakim Ad-Hoc	Pengawas Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial, termasuk Telaah Eksekusi PHI
	Setia Permana, S.T., S.H., M.H.	Hakim Ad-Hoc	
	Dr. Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., M.H.	Hakim Ad-Hoc	
6	Fifiyanti, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
7	Donald Everly Malubaya, S.H.	Hakim	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8	Dyah Sutji Imani, S.H.	Hakim	Pengawas Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
9	Byrna Mirasari, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas PTSP
10	A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.	Hakim	Pengawas SIPP
11	M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.	Hakim	Juru Bicara
12	Setia Permana, S.T., S.H., M.	Hakim Ad-Hoc	Hubungan Masyarakat (Humas)

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya wakil ketua selaku

koordinator pengawas melaporkan hasil pengawasan bidang tersebut beserta tindaklanjutnya kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya bentuk pengawasan melekat juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dalam rangka pengawasan reguler setiap 1 (satu) tahun sekali sekaligus dalam rangka Asesment Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sebagaimana pada Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 4 Juni 2025.

Pengawasan dan Pembinaan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kepada satuan kerja di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA khususnya pada bidang Teknis dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting yang membahas teknis pelaksanaan eksekusi.

- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. EVALUASI

Sesuai hasil pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengawasan oleh para pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, Bahwa pada dasarnya semua administrasi dalam keadaan baik, namun masih perlu pembenahan yang lebih baik di bidang kepaniteraan dan di bidang kesekretariatan.

A. KESIMPULAN

Secara umum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah melaksanakan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik yang antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang sudah baik dengan kondisi jumlah perkara yang diterima dan yang diputus serta jumlah tenaga Hakim yang ada dan perlu ditingkatkan lagi.
2. Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat bagi pengguna layanan peradilan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan layanan peradilan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki Barcode Persyaratan Pelayanan Peradilan yang tersedia pada PTSP dan MPP.
3. Untuk mempercepat penyelesaian perkara dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat telah dilaksanakan dengan berbasis Teknologi Informasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Implementasi SIPP dan Monitoring Implementasi SIPP (MIS).
4. Fungsi pengawasan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terhadap hakim, pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan serta segenap pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah berjalan dengan optimal.
5. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, pada Bulan Desember 2025 telah mendapatkan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) dengan predikat “UNGGUL” dari Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga mendorong semua pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terus meningkatkan semangat kerja yang lebih baik.
6. Dalam pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2025 Realisasi DIPA 01 adalah 98,17% dan DIPA 03 adalah 99,08%. Realisasi tersebut sudah baik dan telah meningkat dari tahun sebelumnya namun perlu ditingkatkan lagi.

7. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki Inovasi Posbakum melalui layanan konsultasi online melalui zoom meeting dan Whatsapp telah dilakukan sejak tahun 2022. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum tanpa harus datang ke kantor Posbakum.
8. Pada Triwulan IV Tahun 2025 Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah 3,99 / 99,74%. Sedangkan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah 3,99 / 99,72%. Sehingga Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam melaksanakan tugas selama tahun 2025, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia pada bidang teknis maupun non teknis dan masih kurangnya anggaran untuk sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

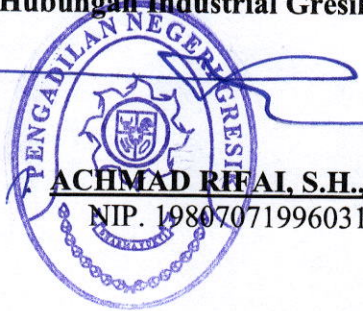
B. REKOMENDASI

1. Diperlukan peningkatan jumlah sumber daya manusia dengan komposisi jumlah pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik pada bidang teknis maupun kesekretariatan yang masih kurang.
2. Diperlukan peningkatan anggaran untuk belanja modal peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan jumlah anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan.
3. Diperlukan pengembangan kompetensi pegawai untuk peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan/Diklat baik Teknis maupun Non Teknis.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan serta seluruh staf pelaksana yang telah berupaya untuk mencapai target yang sesuai program kerja yang telah tersusun.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi dan kajian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga pelaksanaan tugas untuk masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Gresik, 19 Januari 2026
**Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA**



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
NIP. 19807071996031002

LAMPIRAN



PEMBUKAAN PENGAWASAN ANTAR BIDANG TAHUN 2025



PENUTUPAN PENGAWASAN ANTAR BIDANG TAHUN 2025



**SERTIFIKASI AMPUH DAN PENGAWASAN OLEH
PENGADILAN TINGGI SURABAYA TAHUN 2025**



RAPAT EVALUASI TINJAUAN KINERJA BULANAN



KUNJUNGAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



BRIEFING PAGI/PEMBINAAN HARIAN PETUGAS PELAYANAN



RAPAT PEMILIHAN PEMBERIAN REWARD



KEGIATAN PEMBERIAN REWARD KEPADA HAKIM, PEJABAT FUNGSIONAL, ASN, HONORER DAN PETUGAS PTSP YANG BERKINERJA TERBAIK



PENERIMAAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



UPACARA BENDERA



KEGIATAN APEL RUTIN



KEGIATAN APEL RUTIN



RANGKAIAN KEGIATAN LOMBA 17 AGUSTUS



RANGKAIAN KEGIATAN LOMBA 17 AGUSTUS



KEGIATAN JALAN SEHAT



KEGIATAN SENAM BERSAMA



RAPAT PERLUASAN WILAYAH PHI



PEMBINAAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI SECARA DARING



LAUNCHING E-JURNAL GRISSE COURT



KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN HARI KAMIS



**SIMULASI MITIGASI BENCANA ALAM GEMPA BUMI
OLEH BPBD KABUPATEN GRESIK**



**SIMULASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN
OLEH DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GRESIK**

